

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT
BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
(Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa
Cabang Jawa Tengah)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
Dalam Ilmu Ekonomi Islam



oleh:

AFDLOLUDDIN
092411012

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2015**

H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.

NIP. 19751218 200501 1 002

Perum Jatisari Asabri Blok D. 6 No. 27 Rt/Rw 02/05 Jatisari Mijen Semarang

H. Taufiq Hidayat, Lc., MIS.

NIP. 19720307 200604 1 002

Perum PEPABRI Rt/Rw 02/05 Boro Kulon Banyu Urip Purworejo

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eks.

Kepada Yth.

Hal : Naskah Skripsi

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

an. Sdr. Afdloluddin

UIN Walisongo Semarang

Di Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : Afdloluddin

NIM : 092411012

Judul Skripsi : **Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi PEMBERDAYAAN Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Pembimbing I



H. Ahmad Furqon, Lc., M.A.
NIP. 19751218 200501 1 002

Semarang, 17 November 2015

Pembimbing II



H. Taufiq Hidayat, Lc., MIS.
NIP. 19720307 200604 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Fax. 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Afdloluddin
NIM : 092411012
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Islam
Judul : **Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)**

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:

07 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2015.

Semarang, 16 Desember 2015

Penguji I

Dr. H. Muhammad Saifullah, M. Ag.
NIP. 19700321 199603 1 003

Penguji II

H. Ahmad Furqon, LC., MA.
NIP. 19751218 200501 1 002

Penguji III

Prof. Dr. Hj. Siti Mujibatun, M. Ag.
NIP. 19590413 198703 2 001

Penguji IV

Drs. H. Wahab, MM.
NIP. 19690908 200003 1 001

Pembimbing I

H. Ahmad Furqon, LC., MA.
NIP. 19751218 200501 1 002



Pembimbing II

H. Taufiq Hidayat, LC., MSI.
NIP. 19720307 200604 1 002

MOTTO

عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يختطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. (رواه البخاري)¹

Diriwayatkan dari Ibnu Syihab, dari Abi Ubaid orang yang dimerdekakan Abdurrahman bin ‘Auf, bahwasanya dia mendengar Abu Hurairah ra. Berkata: Rasulullah saw. bersabda: “*Hendaklah seorang diantara kalian mengambil seikat kayu dipunggungnya, lebih baik baginya dari pada meminta-minta manusia, baik dia memberinya atau menolaknya*”. (HR. Bukhari)

¹ Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih Bukhari*, jld. 2, Beirut-Libanon-Dar al Fikr, 1995, hlm. 9.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak Fauzani (Alm) dan Ibu Suwarni yang telah mengajarkan penulis untuk selalu semangat dalam menjalani kehidupan, untuk selalu melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Beliau adalah sosok orang tua yang tak pernah tergantikan.
2. Muslikhatul Amiroh isteri tercinta dan Nadira Rizki buah hati tercinta, yang tak hentinya mengingatkan ketika penulis lupa, memarahi ketika penulis malas, memberi semangat ketika penulis putus asa, dan dalam keadaan tersebut akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dia adalah sahabat kehidupan.
3. Seluruh keluarga besar yang penulis miliki, dengan dorongan motivasi yang selalu terucap sehingga penulis tergugah untuk selalu bangkit dalam melakukan kewajiban untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Kawan-kawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam EI A angkatan 2009.
5. Kawan-kawan UKM MIMBAR, dan seluruh kawan-kawan penulis yang tak bisa penulis sebut satu-persatu, kalian adalah kawan-kawan yang baik, tulus, ikhlas. Kalian hal terindah yang pernah ada.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.



ABSTRAK

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan, zakat juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam. Salah satu fungsi zakat yaitu untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi. Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan, oleh karena itu pendistribusian dana zakat memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Salah satu lembaga zakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jateng. Dompot Dhuafa merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF. Dana yang terhimpun disalurkan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebencanaan.

Berdasarkan latar belakang di atas, yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi adalah bagaimana pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa cabang Jawa Tengah dan faktor penghambat dalam pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa cabang Jawa Tengah.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan (*field research*), di mana data-data yang dipakai adalah data yang diperoleh dari lapangan, yaitu dari Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif.

Adapun hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif diberikan dalam wujud makanan, pengeloalan bencana (seperti air bersih) dan bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan. Pendistribusian konsumtif ini diberikan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif diwujudkan dalam bentuk program-program pelatihan. Pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif tersebut didistribusikan kepada mereka yang secara fisik mampu untuk melakukan pekerjaan. Pemberdayaa masyarakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa merupakan proses pembinaan kepada *ashnaf* zakat (*mustahik*). Pemberdayaan tersebut diambilkan dari dana zakat yang dialokasikan dalam bentuk program pelatihan keterampilan. Program tersebut bertujuan mebekali para mustahik agar mereka memiliki keterampilan yang bisa membantu perekonomian mereka. Setelah mereka mampu secara ekonomi mereka tidak lagi sebagai mustahik zakat akan tetapi berpindah sebagai muzakki. Hambatan yang dihadapi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa adalah kesulitan dalam mencari mustahik dan kesulitan dalam melakukan seleksi calon mustahik. Hambatan ini bisa diatasi dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, agar tumbuh kesadaran di dalam diri mereka.

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dhompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah)”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor UIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Imam Yahya, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. H. Ahmad Furqon, LC., MA., selaku Pembimbing I dan H. Taufiq Hidayat, LC., MSI., selaku pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan

mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, dan keluarga atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Semarang, 17 November 2015
Penulis

Afdholuddin
NIM. 092411012

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Halaman Cover | i |
| Halaman Pengesahan | ii |
| Halaman Persetujuan Pembimbing | iii |
| Halaman Motto | iv |
| Halaman Persembahan | v |
| Halaman Deklarasi | vi |
| Halaman Abstrak | vii |
| Halaman Kata Pengantar | viii |
| Daftar Isi | x |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 7 |
| D. Tinjauan Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teori | 13 |
| F. Metode Penelitian | 14 |
| G. Sistematika Penulisan | 17 |
| | |
| BAB II DISTRIBUSI ZAKAT DAN | |
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | |
| A. Zakat | |
| 1. Pengertian dan Dasar Zakat | 19 |
| 2. Syarat-Syarat Zakat | 24 |
| 3. Macam-Macam Zakat | 28 |

| | | |
|----------------|---|-----------|
| | 4. Hikmah dan Tujuan Zakat | 29 |
| B. | Distribusi Zakat | |
| | 1. Pengertian Distribusi | 33 |
| | 2. Macam-Macam Distribusi | 36 |
| | 3. Pendistribusian Zakat | 37 |
| | 4. Sasaran Distribusi Zakat | 43 |
| C. | Pemberdayaan Masyarakat | |
| | 1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat .. | 50 |
| | 2. Pemberdayaan Zakat | 52 |
| | | |
| BAB III | PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAGI PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFI CABANG JAWA TENGAH | |
| A. | Profil Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah | 56 |
| B. | Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah | 60 |
| | | |
| BAB IV | ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAGI PEMBERDAAYAAN MASYARAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFI CABANG JAWA TENGAH | |

| | |
|--|----|
| A. Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah | 72 |
| B. Analisis Faktor Penghambat dalam Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah | 81 |

BAB V PENUTUP

| | |
|----------------------|----|
| A. Kesimpulan | 83 |
| B. Saran-Saran | 84 |
| C. Penutup | 84 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama universal tidak hanya berisi ajaran mengenai hubungan manusia dengan Tuhannya yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia yang disebut muamalah. Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan, melalui kegiatan perekonomian. Kegiatan ekonomi merupakan upaya untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memenuhi kebutuhan hidup tersebut, manusia senantiasa bertarung dengan kekuatan alam untuk mengeluarkan dari padanya makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal. Karena adanya berbagai macam kebutuhan, situasi dan lingkungan hidup yang berbeda-beda, maka terjadilah pertukaran antar sesama manusia pada berbagai macam kebutuhan.

Untuk menjamin keselamatan, kemakmuran dan kesejahteraan hidup masyarakat, Islam mengatur muamalah

tersebut dalam sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan kepada al Qur'an dan hadits, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini tercermin dari perhatian Islam terhadap kaum yang lemah. Perhatian tersebut diwujudkan salah satunya melalui suatu lembaga yang disebut dengan zakat.

Zakat merupakan ibadah yang berkaitan dengan ekonomi keuangan dan kemasyarakatan, zakat juga merupakan salah satu dari lima rukun Islam yang mempunyai status dan fungsi yang penting dalam syari'at Islam. Salah satu fungsi zakat yaitu untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam bidang ekonomi. Sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam, zakat merupakan sumber dana potensial strategis bagi upaya membangun kesejahteraan umat.¹

Zakat adalah ketentuan Ilahiyah bagi mereka yang memiliki kelebihan harta benda. Ketentuan tersebut dapat

1 Ahmad Rofiq, Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012, hlm. 259.

dijadikan sebagai media pengembangan dan pemberdayaan perekonomian masyarakat. Selain itu, zakat bisa menjadi pengikat solidaritas dan mendidik jiwa untuk mengalahkan kelemahan dan mempraktekkan pengorbana diri serta kemurahan hati.² Bagi orang yang mengeluarkan zakat, hati dan jiwanya akan menjadi bersih, sebagaimana tersurat dalam firman Allah SWT dalam QS. al Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. al Taubah: 103)³

Selain harta dan jiwanya bersih, kekayaan akan bersih pula. Dari ayat ini tergambar, bahwa zakat yang dikeluarkan oleh para *muzakki* akan dapat membersihkan dan mensucikan hati

2 Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003, hlm. 75.

3 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang; al Waah, 1993, hlm. 297-298.

manusia, tidak lagi mempunyai sifat yang tercela terhadap harta, seperti rakus dan kikir.⁴

Secara substantif zakat merupakan bagian dari mekanisme keagamaan yang berintikan pada semangat pemerataan pendapatan. Dana zakat diambil dari mereka yang kelebihan harta kemudian disalurkan kepada mereka yang kekurangan. Namun aktifitas tersebut tidak mengandung maksud memiskinkan yang kaya. Karena dalam zakat ada batas maksimal atau hanya sebagai kecil harta yang diambil dari orang kaya. Dalam zakat ada kriteria dan syarat tertentu. Oleh karena itu, alokasi dana zakat tidak bisa diberikan sembarangan, hanya kelompok-kelompok tertentu yang mendapatkan bagian dana zakat. Dari situlah akan terjadi pemerataan perekonomian, yang kaya tidak semakin kaya dan yang miskin tidak semakin miskin.⁵

Pembagian tersebut sebagaimana dijelaskan oleh firman Allah dalam QS. al Taubah ayat 60:

⁴Nasrun Harun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. ke-5, 1994, hlm. 224.

⁵ Muhammad Tholhah Hasan, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta: Lantahora Press, 2005, hlm. 250.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
 وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
 اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana*”. (QS. al taubah: 60)⁶

Melihat kenyataan tersebut, agama Islam mempunyai peran yang sangat besar dalam pembangunan guna meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Potensi yang dibangun dan dikembangkan dalam pembangunan dibidang sosial adalah pendistribusian dana yang terorganisir dengan baik dan benar.

Harta benda yang dimiliki oleh manusia adalah amanah Allah yang harus dijaga dan dikelola sesuai dengan ketentuan yang disyari'atkan oleh Allah. Pemilikan harta dalam Islam harus disertai tanggung jawab moral. Artinya, segala sesuatu (harta benda) yang dimiliki oleh seseorang atau sebuah lembaga, harus

6 Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 288.

diyakini secara teologis bahwa ada sebagian dari harta tersebut yang menjadi hak bagi pihak lain, yang secara ekonomi kurang atau tidak mampu, seperti fakir miskin, yatim piatu, manula, anak-anak terlantar, dan fasilitas sosial.

Negara Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim sangat berpotensi sebagai pengelola dana zakat, infaq dan sedekah. Hal ini dapat terwujud apabila masyarakat dan pemerintah saling bekerjasama dalam pengelolaannya. Secara keseluruhan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Indonesia belum tercapai. Meskipun masyarakat miskin mengalami penurunan. Hal ini terbukti dari data BPS (Badan Pusat Statistik) terkait jumlah penduduk miskin Indonesia, menyatakan bahwa pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin mencapai 27,73 juta (10,96 %), dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 yang mencapai 28,60 juta (11,46 %), berkurang sebesar 0,87 juta (0,5%).⁷

Kelembagaan pengelola zakat di Indonesia yang diakui pemerintah, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil

⁷ www.bps.go.id/linkTabelStatis diakses pada Jum'at 19 Juni 2015 pukul 22.15 WIB.

Zakat (LAZ). Kedua badan tersebut telah memperoleh payung hukum dari pemerintah.⁸ Selain itu, yang memiliki kekuatan memaksa wajib zakat adalah pemerintah. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dinilai sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hukum dalam masyarakat, diganti dengan Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Pengelolaan zakat yang terdapat dalam undang-undang tahun 2011 meliputi kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan.⁹ Untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syari'at Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam penegelolaan zakat.

Distribusi dana zakat merupakan salah satu kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang yang kekurangan

8 Yadi Janwari Djazuli, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 39-40.

9 Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bandung: Fokusmedia, 2012, hlm. 2.

dalam hal finansial. Oleh karena itu, distribusi mempunyai peranan yang sangat besar.¹⁰ Setiap lembaga tidak bisa lepas dari masalah penyaluran atau distribusi dana zakat yang diterima untuk disalurkan kepada masyarakat. Lembaga penerima dana zakat mempunyai hak untuk menentukan kebijakan distribusi. Adapaun distribusi dana zakat di Indonesia terdapat dua macam kategori, yaitu distribusi secara konsumtif dan distribusi secara produktif.¹¹

Untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tidak hanya mengandalkan kemampuan pemerintah yang terbatas, akan tetapi perlu upaya lain untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran tersebut lewat partisipasi masyarakat. Melihat mayoritas masyarakat Indonesia adalah beragama Islam, partisipasi masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam lembaga zakat.

Salah satu lembaga zakat yang bergerak dibidang pemberdayaan masyarakat adalah Lembaga Amil Zakat Dompet

10 Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, 1997, hlm. 102.

11 Fakhruddin, *Fikh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm. 314.

Dhuafa Jateng. Dompot Dhuafa merupakan lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf, serta dana lainnya yang halal dan legal dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Dana yang terhimpun disalurkan dalam berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan kebencanaan.

Berangkat dari pemaparan latar belakang di atas, menarik keingintahuan penulis untuk mengetahui lebih detail mengenai distribusi dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jateng dalam skripsi dengan judul **“Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jateng)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis paparkan di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat penulis rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jateng?
2. Apa sajakah faktor penghambat dalam pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jateng?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, penulis ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jateng.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jateng.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar,

khususnya pada masalah pendistribusian dana zakat dan pemberdayaan masyarakat.

2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang teori-teori manajemen pendistribusian, khususnya yang berkaitan dengan pendistribusian dana zakat dan pemberdayaan masyarakat.

D. Telaah Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penulis di Perpustakaan UIN Walisongo Semarang, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, penulis menemukan beberapa skripsi yang pembahasannya relevan dengan penelitian yang penulis lakukan, skripsi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

Pertama, skripsi atas nama Ela Purwaningsih (072411025) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dengan judul “*Manajemen Pembiayaan Program Microfinance Syari’ah Berbasis Masyarakat (MISYKAT) di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek program Microfinance Syari’ah Berbasis Masyarakat

(Misykat) di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (DPU-DT) Cabang Semarang menerapkan program pendistribusian dana zakat yang bersifat produktif bukan charity (bagi-bagi habis) karena Zakat yang diberikan secara konsumtif sulit untuk dapat merubah keadaan kaum fakir miskin karena akan habis dikonsumsi dan hal ini akan menjadikan bergantung pada orang lain, sehingga perlu formula baru agar tujuan zakat sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan. Dan untuk mencapai tujuan zakat maka cara yang tepat adalah distribusi zakat sebagai pinjaman. Manajemen Pembiayaan Program Microfinance Syari'ah Berbasis Masyarakat (Misykat) Di Lembaga Amil Zakat Nasional Dompot Peduli Umat Daarut Tauhid (Dpu-Dt) Cabang Semarang menggunakan Pola 2-2-1 dalam perguliran dana, maksudnya pada sesi pertama pembiayaan dari 10 orang anggota Misykat hanya 4 orang anggota Misykat yang diberikan pembiayaan sedangkan anggota lainnya sementara menjadi pengawas teman sejenisnya yang sudah diberikan dana. Adanya sistem tanggung renteng dengan pola 2-2-1 akan meminimalisir dan menghindari anggota yang

tidak mengembalikan pinjaman dan juga kewajiban untuk mengembalikan pinjaman akan menciptakan rasa tanggung jawab dari mustahiq. Selain itu, juga ada proses pendampingan setiap minggu melaksanakan pendampingan intensif yang dilakukan secara rutin. Jadi anggota Misykat bukan hanya sekedar mengutamakan pinjaman modal saja tapi DPU-DT meningkatkan kualitas rukhiyah anggota, memberikan motivasi, ilmu dan keterampilan mustahiq, menambah ukhuwah islamiyah dan ukhuwah iqtisadiyah (persaudaraan perekonomian).

Kedua, skripsi atas nama M. Ridwan (071311005) Fakultas Dakwah IAIN Walisongo dengan judul “*Pengelolaan Pendistribusian Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah (Zis) Pada Mustahiq (Studi Kasus Pos Kemanusiaan Peduli Umat Semarang)*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana zakat dan infaq atau shadaqah pada PKPU Semarang dilakukan sesuai ketentuan syariat Islam dan peraturan perundangan yang berlaku. Dengan dikeluarkannya UU No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat maka penunaian kewajiban zakat lebih terorganisir dan sesuai dengan tujuan

diwajibkannya zakat sehingga lebih berhasil guna dan berdaya guna. Sebagai pendukung utama kegiatan PKPU Semarang adalah adanya respons positif dari Pemerintah dan DPRD Kabupaten Semarang melalui Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2004. Campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah. Mendistribusikan dana zakat kepada para *mustahiq* dengan cara produktif. Zakat diberikan sebagai modal usaha, yang akan mengembangkan usahanya itu agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sepanjang hayat. Pendistribusian zakat boleh dilakukan dengan dua cara: konsumtif dan produktif. Bagi yang memiliki badan yang kuat zakat diberi dengan produktif. Bagi yang tidak memiliki badan yang kuat boleh diberi secara konsumtif dan lebih baik produktif, tetapi di bawah pengawasan. Zakat produktif tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan prinsip disyari'atkannya zakat dan sesuai dengan tujuan dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai

sosial. Zakat produktif boleh berupa pemberian dan pinjaman, sesuai dengan keadaan dan persediaan dana zakat. Pendistribusian zakat produktif dilaksanakan dengan metode pendekatan structural atau pendekatan kebutuhan dasar. Pendekatan ini lebih mengutamakan pertolongan secara kontinu dan langsung mengatasi serta memecahkan sebab-sebab kemiskinan dan kelemahan seorang *mustahiq*. Kendala yang dihadapi PKPU Semarang dalam pengelolaan dan pendistribusian zakat adalah: kurangnya tenaga tenaga PKPU dalam melaksanakan pengawasan, terbatasnya waktu dalam melaksanakan pengawasan, keterlambatan dari pengelolaan zakat dalam membuat laporan keuangan, anggaran dari pengelolaan zakat.

Ketiga, skripsi atas nama Ahmad Fajri Panca Putra (62411033) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Walisongo dengan judul “*Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri Kabupaten Kendal*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada variabel X dalam

pembahasan dapat disimpulkan bahwa variabel X pendayagunaan zakat produktif, tabel hasil skor kuesioner dengan mayoritas responden pada pilihan jawaban (sangat setuju dan setuju) membuktikan sudah baik dalam pendayagunaan zakat produktif melalui (alokasi, sasaran dan distribusi) pada BAPELURZAM Cabang Weleri. Pada variabel Y dalam pembahasan dapat disimpulkan bahwa variabel Y pemberdayaan mustahiq, tabel hasil skor kuesioner jawaban responden hampir merata pada pilihan jawaban (sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju) terutama pada pelatihan banyak jawaban kurang setuju pada pengadaan pelatihan dan pengadaan alat pelatihan, hal ini harus diadakan karena proses pemberdayaan tidak lepas pada pembekalan diri kepada mustahiq agar mempunyai ketrampilan, namun pada proses manajemen usaha, pendampingan sudah baik dengan bukti jawaban responden pada jawaban sangat setuju dan setuju pada BAPELURZAM Cabang Weleri. Variabel pendayagunaan zakat produktif (X) mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemberdayaan mustahiq pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah

(Bapelurzam) Cabang Weleri Kabupaten Kendal. Terlihat t hitung (11,181) > t tabel (1,682) dan Terlihat F hitung (125,018) > F tabel (4,067) dan persamaan regresi diperoleh $Y=a+bX$ dapat di lukiskan bahwa $Y= - 2,245 + 138,6 X$. Dari persamaan ini dapat di baca dan di prediksikan bahwa variabel dependen (Y) akan berubah sebesar 138,6 untuk setiap unit perubahan yang terjadi pada variabel independen (X) hal ini membuktikan Variabel X berpengaruh sangat signifikan pada variabel Y , P value (Sig) sebesar 0.000 yang di bawah alpha 5% yang berarti membuktikan hipotesis H_1 diterima bahwa ada pengaruh signifikan pendayagunaan zakat produktif mempunyai andil dalam mempengaruhi pemberdayaan mustahiq pada Badan Pelaksana Urusan Zakat Amwal Muhammadiyah (BAPELURZAM) Cabang Weleri Kabupaten Kendal.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, penelitian yang akan penulis lakukan berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis merasa yakin untuk tetap melaksanakan penelitian ini.

E. Kerangka Teori

1. Distribusi Zakat

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam. Zakat dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan kepada Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka memiliki, sedang dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarkan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang berhak.

Dalam pendistribusian zakat ada dua bentuk, yakni bentuk konsumtif dan produktif. Bentuk konsumtif diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat mandiri seperti anak yatim, orang jompo, orang sakit atau cacat, penggunaan dana zakat untuk konsumtif hanya untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya ketika ada *mustahiq* yang tidak mungkin untuk

dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan.¹²

Sedangkan bentuk distribusi zakat yang produktif adalah bagi mereka yang kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha diberi modal yang dikelola secara kolektif.¹³

2. Pemberdayaan Masyarakat

Pendistribusian zakat yang memberdayakan merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimal sebagai usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Pemanfaatan dana zakat dilakukan dengan upaya pemberdayaan zakat yang merupakan penafsiran terhadap distribusi dan alokasi (jatah) zakat sebagaimana disebutkan dalam QS. al Taubah ayat 60, seiring dengan tuntutan perkembangan zaman dan sesuai dengan syari'at Islam untuk mencapai tujuan pensyaria'atan zakat itu sendiri.

¹² Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 149.

¹³ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003, hlm. 41.

Pemberdayaan masyarakat adalah pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat, jadi dalam hal ini masyarakat adalah sarana dan tujuan dalam pemberdayaan.

F. Metodologi Penelitian

Agar dapat mencapai hasil yang maksimal dan sistematis, maka metode penulisan mutlak diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian lapangan yang datanya diperoleh langsung dari lapangan, baik berupa hasil observasi, *interview* dan dokumentasi. Sedangkan maksud dari kualitatif adalah penelitian menggunakan teori-teori dengan tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka-angka.¹⁴

¹⁴ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, hlm. 75.

2. Sumber data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisa agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh berdasarkan penelitian di lapangan melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa *interview* dan dokumentasi. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari pengelola Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jateng.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berbentuk laporan dan sebagainya.¹⁵ Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan

¹⁵ Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2006, hlm. 30.

tulisan yang berhubungan dengan permasalahan pendistribusian dana zakat dan pemberdayaan masyarakat.

3. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.¹⁶ Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan:

a. *Interview*

Interview adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan percakapan langsung dengan orang sebagai sumber informasi untuk memperoleh suatu penjelasan.¹⁷ Penjelasan dalam hal ini terkait dengan pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat. *Interview* dilakukan dengan pengelola Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jateng.

16 Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988, hlm. 211.

17 Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981, hlm. 162.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data berupa sumber data tertulis atau yang berbentuk tulisan. Sumber data tertulis dapat berupa dokumen resmi, buku, majalah, arsip, ataupun dokumen pribadi dan juga foto.¹⁸ Dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data terkait masalah pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jateng.

4. Metode analisis data

Setelah data terkumpul, tahap selanjutnya yang harus ditempuh adalah analisis. Analisis adalah tahap yang penting dan menentukan. Pada tahap ini data dimanfaatkan sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat digunakan untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam penelitian.

Metode analisis data dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif. Deskriptif yaitu

¹⁸ Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 71.

berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai materi yang menjadi fokus penelitian. Materi tersebut berupa pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat. Metode ini digunakan untuk memahami materi yang terkait dengan pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat. Sedangkan kualitatif adalah menyajikan data dan analisis dengan tanpa menggunakan rumus statistik yang berbentuk angka-angka

G. Sitematika Penulisan

Hasil penelitian ini diuraikan dalam lima bab dengan urutan sebagai berikut:

Bab pertama berisi pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua berisi tentang distribusi zakat dan pemberdayaan masyarakat, pertama tentang zakat, meliputi pengertian dan dasar hukum zakat, syarat-syarat zakat, macam-macam zakat, hikmah dan tujuan zakat. Kedua tentang distribusi zakat, meliputi pengertian distribusi, macam-macam distribusi,

pendistribusian zakat dan sasaran pendistribusian zakat. Ketiga tentang pemberdayaan masyarakat, meliputi pengertian pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan zakat.

Bab ketiga berisi pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Domet Dhuafa Jateng, meliputi profil Lembaga Amil Zakat Domet Dhuafa Cabang Jateng dan pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Domet Dhuafa Cabang Jateng.

Bab keempat berisi analisis pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Domet Dhuafa Cabang Jateng, meliputi analisis pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Domet Dhuafa Cabang Jateng dan faktor penghambat dalam pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Domet Dhuafa Cabang Jateng.

Bab kelima, yaitu penutup yang berisi kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

DISTRIBUSI ZAKAT DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

A. Zakat

1. Pengertian dan Dasar Zakat

Zakat berasal dari bahasa Arab, yaitu kata zakaat yang beberapa arti, yaitu suci, bersih, baik, tumbuh, murni, layak, senang.¹ Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* zakat berarti jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara.²

Sedang menurut istilah, ada beberapa definisi zakat, antara lain adalah sebagai berikut:

Menurut definisi yang disampaikan oleh Ali bin Muhammad al Jurjani, zakat adalah memberikan harta tertentu

¹ Attabik Ali dan ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996, hlm. 1017.

² Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1279.

kepada kelompok tertentu pula.³ Definisi ini cukup singkat dan padat, artinya segala jenis harta yang wajib dizakati masuk didalamnya.

Menurut ulama Hanafiyah, zakat didefinisikan dengan pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Menurut ulama Malikiyah definisi zakat adalah mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu *nishab* bagi orang yang berhak menerimanya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah haul dan bukan merupakan barang tambang.⁴ Definisi yang dinyatakan oleh ulama Malikiyah ini hanya mencakup zakat mal saja, tidak mencakup zakat fitrah.

Menurut ulama Syafi'iyah, zakat didefinisikan dengan sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Menurut ulama Hanbaliyah, zakat didefinisikan dengan

³ Ali bin Muhammad al Jurjani, *Kitab al Ta'rifat*, Jeddah: al Haramain, 2001, hlm.113.

⁴ Abdul Azis Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ihtiar Baru van Hoeve, 1996, hlm. 1985.

hak wajib pada harta tertentu bagi kelompok orang tertentu pada waktu yang tertentu pula.⁵

Dalam definisi ulama Syafiiyah menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata harta dan jiwa dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa). Sedangkan dalam definisi ulama Hanbaliyah hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan harta tertentu mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai satu *nishab*, sedangkan satu *nishab* adalah salah satu syarat wajib zakat harta.

Berdasarkan definisi para ulama di atas, secara redaksional terdapat perbedaan, akan tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah swt mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.

⁵ Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al 'Arba'ah*, Jld. 2,

Pengertian zakat juga terdapat dalam salah satu aturan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai wujud andil hukum Islam dalam hukum nasional, yaitu dalam Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2011, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang Muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.⁶

Setiap ibadah dalam ajaran Islam tentulah terdapat ketentuan hukumnya dalam sumber pokok hukum Islam sebagai penuntun kehidupan manusia, yaitu al Qur'an dan hadits Nabi. Begitu pula dengan zakat yang termasuk salah satu dari rukun Islam yang lima. Banyak dalail zakat yang terdapat dalam al Qur'an maupun hadits Nabi Saw, antara lain adalah sebagai berikut:

⁶ Tim Redaksi Fokusmedia, *Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bandung: Fokusmedia, 2012, hlm. 2.

a. QS. Al Baqarah 110:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ
تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١١٠﴾

Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan”. (QS. Al Baqarah: 110)⁷

b. QS. al Taubah 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ
اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al Taubah: 60)⁸

⁷ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 30.

⁸ *Ibid*, hlm. 288.

c. QS. al Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (QS. al Taubah: 103)⁹

Selain al Qur'an dan hadits, termasuk dalil yang menunjukkan tentang kewajiban zakat adalah ijma' ulama. Ijma' ulama adalah kesepakatan para ulama umat Islam. Mereka sepakat bahwa zakat adalah wajib. Bahkan mereka bersepakat untuk membunuh orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat. Dengan demikian barang siapa mengingkari kefardhuan zakat berarti dia kafir atau murtad, dianggap keluar dari Islam.¹⁰

Selain ayat beberapa al Qur'an di atas, dasar kewajiban zakat juga terdapat dalam sabda Nabi Saw, antara lain adalah sebagai berikut:

⁹ *Ibid*, hlm. 297-298.

¹⁰ Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jld. 5, terj. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm. 90.

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بنى الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله. وإقام الصلاة. وإيتاء الزكاة وحج البيت، وصوم رمضان. (رواه مسلم)¹¹

Artinya: Dari Abdullah ibn Umar, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda: *Islam terdiri atas lima rukun: mengakui tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah; mendirikan shalat; menunaikan zakat; haji ke Baitullah; dan puasa ramadhan.* (HR. Muslim)

عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ رضي الله إلى اليماني فقال: فإن هم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقراءهم (رواه البخاري)¹²

Artinya: Dari Ibnu Abbas ra, sesungguhnya Rasulullah SAW telah mengutus Mu'adz ke Yaman, maka beliau berpesan: *“manakala mereka mentaati perintah itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka shadaqah (zakat) yang diambil dari harta orang-orang kaya di kalangan mereka, kemudian selanjutnya diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka.”* (HR. al Bukhari)

Dari hadits di atas menunjukkan bahwa zakat merupakan suatu formula yang paling kuat dan jelas untuk merealisasikan ide keadilan sosial, maka kewajiban ini meliputi seluruh umat dan bahwa harta benda yang harus dikeluarkan itu pada hakekatnya

¹¹ Muslim Bin Hajjaj al Naisaburi, *Sahih Muslim*, Jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1991, hlm. 683.

¹² Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih Bukhari*, Jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 109.

adalah harta umat dan pemberian kepada kaum fakir dilihat dari kegunaan sosial pada hakekatnya pemberian kepada kaya dan dilihat dari kenyataannya merupakan pengembalian kepada fakir sebab menurut Islam yang kaya tidak berlebih kedudukan dari orang miskin karena hartanya.¹³

2. Syarat-Syarat Zakat

Sejalan dengan ketentuan ajaran Islam yang selalu menetapkan standart umum pada setiap kewajiban yang dibebankan lkepada umatnya, maka dalam penetapan harta menjadi sumber atau obyek zakat pun terdapat beberapa ketentuan yang harus dipenuhi. Apabila harta seorang muslim tidak memenuhi salah satu ketentuan, misalnya belum mencapai nishab, maka harta tersebut belum menjadi sumber atau obyek yang wajib dikeluarkan zakatnya. Meskipun demikian, ajaran Islam telah membuka pintu yang sangat longgar yang dapat

¹³ Syekh Mahmud Syaltout, *Fatwa-Fatwa*, terj. Bustami A. Gani dan Zaini Dahlan, Jakarta: Bulan Bintang, 1972, hlm. 139.

dilakukan oleh setiap muslim dalam setiap situasi dan kondisi, yaitu infak dan sedekah.¹⁴ Syarat wajib zakat adalah :

a. Islam

Zakat itu wajib atas setiap muslim yang merdeka, yang memiliki satu nishab dari salah satu jenis harta yang wajib dikeluarkan.¹⁵ Menurut kesepakatan ulama zakat tidak wajib bagi orang kafir, karena zakat merupakan ibadah *mahdhah* yang suci sedangkan orang kafir bukan orang yang suci. Mazhab Syafi'i berbeda dengan mazhab-mazhab lainnya, Syafi'i mewajibkan kepada orang-orang murtad untuk mengeluarkan zakat harta sebelum *riddahnya* terjadi.¹⁶

Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa khusus bagi orang Nasrani dari Bani Tughlub, zakatnya mesti dilipatgandakan karena zakat berfungsi sebagai pengganti upeti. Lagi pula, tindakan ini

¹⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-2, 2002, hlm. 18.

¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, Jld. 2, Kairo: Dar al Fath, 1995, hlm. 22

¹⁶ TM. Hasbi al Shiddiqie, *Pedoman Zakat, Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999, hlm. 34.

merupakan tindakan lanjutan dari Umar ra. Adapun menurut Malik pengkhususan itu tidak *nash* dalam Islam.¹⁷

b. Milik Sempurna (*al Milk al Tam*)

Kepemilikan sempurna adalah bahwa aset kekayaan tersebut harus berada di bawah kekuasaan seseorang secara total tanpa ada hak orang lain di dalamnya. Dengan demikian, secara hukum pemilik dapat memanfaatkan ataupun membelanjakan hartanya dengan bebas sesuai dengan keinginannya dan dapat menghalangi orang lain untuk menggunakan hartanya.¹⁸

Sebagian ulama ada yang sepakat bahwa harta milik sempurna adalah harta kekayaan berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya, atau seperti menurut sebagian ulama bahwa harta itu berada di tangan pemiliknya, di dalamnya tidak tersangkut dengan hak orang lain dan dapat digunakan dan faedahnya dapat dinikmatinya.¹⁹

¹⁷ Wahbah Zuhayly, *op. cit.*, hlm. 739

¹⁸ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, hlm. 19.

¹⁹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, cet. ke 6 2002, hlm. 130.

c. *Nishab*

Harta yang dizakati, menurut jumhur ulama, harus mencapai *nishab*. Kecuali zakat hasil tani, buah-buahan, dan logam mulia, maka wajib zakat sepuluh persen dari hasil tersebut, mayoritas ulama sepakat bahwa *nishab* adalah wajib bagi zakat kekayaan yang bisa tumbuh dari hasil tanah atau bukan, dengan alasan bahwa harta tersebut dapat dianalogikan dengan ternak, uang, dan barang dagangan.²⁰ Oleh karena itu, Islam mensyaratkan dalam pelaksanaan zakat agar aset yang dizakati harus mencapai *nishab* tertentu. Dengan kata lain hanya aset lebih saja yang menjadi objek zakat. Sebab tidak mungkin zakat diambil dari orang fakir dan diberikan pada fakir lainnya.²¹

d. *Haul*

Haul adalah batas waktu dikeluarkannya zakat, dan waktu yang digunakan disini sesuai tuntunan syara adalah

²⁰ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2003, hlm. 92.

²¹ M. Arif Mufraini, *op. cit.*, hlm. 21.

waktu *qomariyah*.²² Sebagian besar muslim masih beranggapan bahwa setiap ada pemasukan atau penghasilan yang besarnya diluar kebiasaan, harus langsung dikeluarkan zakatnya sebesar 2.5%. persepsi ini menyalahi prinsip hukum zakat, dimana tidak seharusnya zakat tersebut langsung dikelaurkan.

e. Berkembang (*al Nama'*)

Para fuqaha mensyaratkan berkembang (*al nama'*) atau berpotensi untuk dikembangkan. Oleh karena itu, tidak diwajibkan zakat atas barang-barang kebutuhan primer yang tidak dapat berkembang.²³

Hikmah dari persyaratan ini adalah bahwa Islam memperhatikan ketetapan nilai dari sebuah komoditas, properti atau aset tetapi dari sebuah roda usaha yang dijalankan umat muslim agar dapat memberikan dorongan dalam merealisasikan pertumbuhan ekonomi. Syarat ini juga mendorong setiap Muslim untuk memproduksi semua harta yang dimilikinya. Harta yang diproduksi akan selalu berkembang dari waktu

²² Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 23.

²³ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 139.

ke waktu. Harta ini sejalan dengan salah satu makna zakat secara bahasa, yaitu *al nama* ' berkembang dan bertambah.²⁴

f. Harta Bukan Hasil Utang

Utang yang berkaitan dengan hak para hamba mencegah kewajiban zakat, baik utang karena Allah, maupun utang untuk manusia, walaupun utang tersebut disertai dengan jaminan, kerana sewaktu-waktu pemberi utang akan mengambil hartanya dari penghutang.²⁵

Mazhab Hanafi memandangnya sebagai syarat dalam semua zakat selain biji-bijian yang menghasilkan minyak nabati, mazhab hambali memandangnya sebagai syarat semua harta yang akan dizakati. Sedangkan Syafi'i berpendapat bahwa hal di atas tidak termasuk syarat.²⁶

Mayoritas ulama berpendapat bahwa jika piutang dapat diharapkan pengembaliannya, maka harus dikeluarkan zakat malnya, oleh karena itu si pemilik dapat mengeluarkan zakat piutang tersebut dari harta yang ada saat jatuh tempo atau

²⁴ Didin Hafiduddin, *op. cit.*, hlm. 22.

²⁵ Wahbah al Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 747.

²⁶ Ibrahim bin Ali bin Yusuf al Syaerozy, *al Muhadzdzab fi Fiqh Madzhab al Imam al Syafi'i*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994, hlm. 141.

menunda pembayaran saat tiba waktu pengembaliannya. Sedangkan piutang yang diragukan pengembaliannya tidak diwajibkan zakat sampai harta tersebut kembali pada pemiliknya.

3. Macam-Macam Zakat

Macam zakat dalam ketentuan Islam ada dua, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. *Pertama*, zakat fitrah yang dinamakan juga zakat *nafs* atau zakat jiwa. Orang yang dibebani untuk mengeluarkan zakat fitrah adalah orang yang mempunyai lebih dalam makanan pokoknya untuk dirinya dan keluarganya pada hari raya, dengan pengecualian kebutuhan tempat tinggal, dan alat-alat primer.²⁷

Jumlah yang harus dikeluarkan untuk zakat fitrah adalah satu *sha'* (satu gantang), baik untuk gandum kurma, anggur kering, maupun jagung, dan seterusnya yang menjadi kebiasaan makanan pokoknya. Kalau standar masyarakat kita itu, beras dua setengah kilogram atau uang yang senilai dengan harga beras itu.

²⁷ Muhammad Jawal Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Dan Hanbali*, terj. Masykur A.B. Afif Muhammad dan Idrus al Kaff, *Fiqh Lima Madzhab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'I, Hambali*, Jakarta: Lentera, 2001, hlm. 195.

Waktu mengeluarkan zakat yaitu masuknya malam hari raya Idul Fitri. Kewajiban melaksanakannya, mulai tenggelamnya matahari sampai tergelincirnya matahari. Yang lebih utama dalam melaksakannya adalah sebelum pelaksanaan sholat hari raya, menurut Imamiyah.²⁸

Kedua, Zakat Mal adalah zakat yang dikeluarkan dari harta-harta yang dimiliki seseorang dengan dibatasi oleh *nishab*. Zakat Maal atau zakat harta benda telah difardukan sejak permulaan Islam di Makkah dengan tidak ditentukan zat, nishab dan kadarnya. Akan tetapi pada tahun kedua hijriyah dengan jelas ditentukan nishab, zatnya dan kadarnya.²⁹

4. Hikmah dan Tujuan Zakat

Zakat sebagai salah satu rukun Islam yang kelima, selain sebagai bentuk ketaatan seorang hamba kepada sang *Khalik*, juga merupakan ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah di berikan-Nya. Dengan demikian zakat mengandung makna transendental dan horizontal, diantara hikmah zakat antara lain:

²⁸ *Ibid*, hlm. 196

²⁹ TM. Hasbi Asy Shiddiqie, *op. cit*, hlm. 31.

1. Mensyukuri karunia Allah membersihkan dari sifat kikir, dengki, iri serta dosa.³⁰
2. Melindungi masyarakat dari bahaya kemiskinan dan kemelaratan, yang mendorong pada hal-hal negatif, seperti larangan agama dan kekufuran. Sehingga dengan zakat dapat memberikan kecukupan, kesejahteraan.³¹
3. Menginvestasi gotong royong dan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa. Melalui *syari'at* zakat, kehidupan orang-orang fakir miskin dan orang-orang mnderita lainnya, akan diperhatikan dengan baik.
4. Membina dan mengembangkan stabilitas sosial. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapatan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
5. Zakat sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam,

³⁰ M. Quraisy Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Bandung: Mizan, 2002, hlm. 325.

³¹ Nashruddin Razak, *Dienul Islam*, Jakarta: al Ma'arif, 1998, hlm. 194.

seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim.³²

Zakat adalah faktor terbesar untuk memerangi kemiskinan dan kefakiran yang menjadi dasar dari segala melapetaka baik perorangan ataupun masyarakat. Kefakiran adalah pokok segala bencana, pokok kebencian orang, menjadi sumber tindak kejahatan dan buruk sangka karena kesenjangan sosial. hikmah ini akan kembali pada pribadi dan harta pemberi zakat tersebut, dan juga untuk merealisasikan keimanan, menyebarkan risalah Islam dan menyucikan segala kesulitannya.³³

Ditinjau dari segi tujuannya, zakat mempunyai tujuan yang kompleks, namun tujuan yang asasi adalah membersihkan hati yang sombong, membersihkan sikap individualisme, disamping memungkinkan para penganutnya mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sesuai dengan hubungan kebutuhan zakat dalam

³² Didin Hafiduddin, *op. cit.*, hlm. 12.

³³ Yusuf Qardhawi, *op. cit.*, hlm. 131

Islam yang telah tersebut di atas, maka diadakannya zakat mengandung beberapa macam tujuan antara lain:

1. Tujuan ideal

Cinta harta benda adalah tabiat manusia walau dimanapun dan bagaimanapun manusia hidup. Merampas cinta kasih harta benda adalah membawa manusia keluar dari tabiatnya. Dalam melaksanakan zakat itu manusia bisa membersihkan jiwanya dari sifat mementingkan diri sendiri dan untuk membersihkan harta bendanya dari segala kotoran, karena di dalam tumpukan harta benda mereka terdapat hak-hak yang harus disampaikan kepada fakir miskin.

2. Tujuan struktural

Adanya ibadah zakat ini berarti Islam telah berdiri dalam menghadapi kemusyrikan harta benda. Bagi umat Islam ada suatu batas pertengahan yang akan memelihara mereka dari kesewenang-wenangan harta benda. Dengan umat Islam akan memelihara kemerdekaan dan berusaha serta menjaga hak masyarakat dari kepentingan perseorangan dalam bentuk pertolongan dan gotong royong. Dan dengan zakat itu

merupakan penggunaan harta suatu umat yang dimiliki oleh orang kaya untuk umat itu sendiri yaitu orang-orang fakir miskin. Dengan demikian dalam masyarakat Islam yang benar-benar menjalankan ajaran zakat ini tidak akan terjadi adanya pihak-pihak yang terlalu berlebihan dalam harta benda, karena harta benda itu tidak hanya beredar dalam lingkungan orang kaya saja akan tetapi beredar pada seluruh anggota masyarakat.

3. Tujuan Sosial

Dalam pandangan Islam bahwa hasil usaha, kerja dan perjuangan mencari rizqi tidaklah sama, dan kekayaan yang merupakan hasil kerja itu adalah hak milik orang yang mengerjakan tetapi masih ada hak-hak yang harus kembali kepada masyarakat.

Menurut pendapat yang lain, menyatakan bahwa tujuan zakat bagi kepentingan sosial, sebagai berikut:

- a. Menggalang jiwa dan semangat saling menunjang dan solidaritas sosial dikalangan masyarakat Islam.

- b. Merapatkan dan mendekatkan jarak dan kesenjangan sosial ekonomi dalam masyarakat.
- c. Menanggulangi pembiayaan yang timbul akibat berbagai bencana seperti bencana alam dan sebagainya.
- d. Menyediakan suatu dana taktis dan khusus untuk penanggulangan biaya hidup para gelandangan, para penganggur dan para tuna sosial lainnya.³⁴

Dari pemaparan di atas ajaran zakat telah menghidupkan perasaan cinta mencintai dan hidup sama rasa di antara fakir miskin dengan orang-orang kaya yang membentuk seluruh dunia Islam disatukan di bawah naungan satu rumah tangga, dimana orang-orang kaya membimbing orang-orang fakir miskin, melapangkan kesempitannya dan mengurangi golongan peminta-minta dalam kalangan mereka dan ditimbulkan semangat gotong royong serta saling menolong.

³⁴ Abdurrachman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Madhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 76.

B. Distribusi Zakat

1. Pengertian Distribusi

Distribusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *distribute* yang berarti pembagian atau penyaluran, secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.³⁵

Distribusi artinya proses yang menunjukkan penyaluran barang dari produsen sampai ke tangan masyarakat konsumen. Produsen artinya orang yang melakukan kegiatan produksi. Konsumen artinya orang yang menggunakan atau memakai barang/jasa dan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor.

Distribusi merupakan kegiatan ekonomi yang menjembatani kegiatan produksi dan konsumsi. Berkat distribusi barang dan jasa dapat sampai ke tangan konsumen. Dengan

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005, hlm. 269.

demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah dapat dikonsumsi.

Menurut Philip Kotler distribusi adalah serangkaian organisasi yang saling tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan produk atau jasa yang siap untuk digunakan atau dikonsumsi. Dalam hal ini distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan (membagikan, mengirimkan) kepada orang atau beberapa tempat.³⁶

Secara garis besar, pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan saat dibutuhkan). Dengan kata lain distribusi merupakan aktifitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau fasilitas

³⁶ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, cet. ke-5, 2001, hlm. 185.

bentuk, tempat dan kepemilikan dan memperlancar arus saluran pemasaran (*marketing chanel flow*) secara fisik dan non fisik.³⁷

Berdasarkan penjelasan definisi distribusi di atas, jelas bahwa distribusi turut serta meningkatkan kegunaan menurut tempatnya (*place utility*) dan menurut waktunya (*time utility*).

Penyaluran atau distribusi diartikan sebagai hasil penjualan persediaan kepada pemerintah maupun kepada pasar namun baik untuk tujuan melindungi golongan berpenghasilan tetap maupun untuk mempengaruhi harga pasar agar tetap berada dibawah harga tetap (barang yang telah ditentukan).

Pengertian distribusi atau sirkulasi dapat dihasilkan dari pemahaman terhadap nilai-nilai dasar al Qur'an, untuk mencari esensi makna dengan penelaahan terhadap ayat yang menggunakan kata *daulat* dalam berbagai bentuk, sebagaimana dalam ayat berikut ini:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ

³⁷ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, 2001, cet. ke-5, hlm.185.

مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۝

Artinya: “Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya”. (QS. Al Hasyr: 7)³⁸

Kata *daulat* tersusun atas huruf *dal waw* dan *lam*, secara bahasa berarti berputar, berpindah, bergilir. Sedangkan dalam istilah, arti kata *daulat* adalah perpindahan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain.³⁹

Pendapat lain menyatakan bahwa, *daulat* juga berarti proses peredaran yang konstan tanpa ada hambatan. Dengan kata lain, harta kekayaan menurut konsepsi Islam hendaknya terus bergerak secara merata diantara manusia melalui mekanisme

³⁸ Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 916.

³⁹ Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009, hlm. 46-47.

yang tersedia agar dapat dikembangkan nilai tambahnya (*value added*) sehingga dapat dinikmati banyak orang.

Ajaran Islam tidak membenarkan konsentrasi kekayaan dan harta pada seorang atau sekelompok orang kaya (kapitalis). Islam melarang hal itu dilakukan karena kekuatan yang terpusat akan mengendalikan kehidupan banyak orang, menjadi penentu harga barang, dan menjadi pengatur kehidupan manusia.⁴⁰

2. Macam-Macam Distribusi

1. Distribusi bidang jasa adalah pelayanan langsung kepada pelanggan tanpa melalui perantara karena jasa dihasilkan dan dikonsumsi pada saat bersamaan.
2. Distribusi barang konsumsi adalah barang yang langsung digunakan oleh individu atau anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya, jadi barang konsumsi terkait langsung dengan kebutuhan yang diinginkan oleh konsumen. Distribusi barang konsumsi adalah penyaluran barang-barang hasil industri atau bahan makanan dari produsen kepada konsumen melalui agen, pengecer lalu ke toko-toko.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 48.

3. Distribusi kekayaan adalah kekayaan merupakan bentuk jama' dari kata *maal*, dan kata *maal* bagi orang arab adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk menyimpan dan memilikinya. Dengan demikian maka unta, kambing, sapi, emas, perak dan sebagainya adalah kekayaan. Menurut ulama hanafiah, kekayaan adalah segala sesuatu yang dipunyai dan bnisa diambil manfaatnya, seperti tanah, binatang, dan uang. Kekayaan adalah nilai aset seseorang di ukur pada satu waktu tertentu.⁴¹

4. Distribusi pendapatan adalah pendapatan merupakan upaya yang memiliki pengaruh secara ekonomis. Adapun bentuk-bentuk distribusi pendapatan sebagai berikut:⁴²

a. Baitul maal

Baitul maal merupakan kas Negara yang dikhususkan untuk pemasukan atau pengeluaran harta yang menjadi hak kaum muslimin. Mekanisme pemasukan

⁴¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, hlm. 87.

⁴² Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 130-131.

maupun pengeluarannya semua di tentukan oleh syari'at Islam dan tidak mengikuti pendapatan manusia.

b. Pajak

Pajak pada hakikatnya adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh kaum muslimin yang memiliki kelebihan harta untuk memenuhi kebutuhan temporer sebagian masyarakat yang lain. Dengan sifatnya yang temporer maka pajak hanya berlaku pad saat kas baitul maal kosong dan memang sedang terdapat kebutuhan pokok yang sangat mendesak.

3. Pendistribusian Zakat

Pendistribusian zakat adalah suatu aktifitas atau kegiatan untuk mengatur sesuai dengan fungsi manajemen dalam upaya menyalurkan dana zakat yang diterima dari pihak mujakki kepada mustahiq sehingga tercapai tujuan organisasi secara efektif.

Sistem pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan untuk kegiatan konsumtif tetapi belakangan ini banyak pemanfaatan dana zakat untuk kegiatan produktif. Upaya seperti ini dapat

diharapkan dapat tumbuh strata dari yang terendah (*mustahiq*) ke yang lebih tinggi (*muzakki*)

Zakat adalah poros dan pusat keuangan Islam. Zakat dalam bidang sosial bertindak sebagai alat khas yang diberikan kepada Islam untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dengan menyadarkan si kaya akan tanggung jawab sosial yang mereka memiliki, sedang dalam bidang ekonomi zakat mencegah penumpukan kekayaan yang mengerikan dalam tangan segelintir orang dan memungkinkan kekayaan untuk disebarakan sebelum sempat menjadi besar dan sangat berbahaya ditangan pemiliknya, maka sebagian diberikan kepada yang berhak.

Dalam istilah ekonomi Islam, zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan kaya kepada golongan tidak punya. Transfer kekayaan berarti transfer sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Misalnya, seseorang yang berhak menerima zakat mendayagunakannya untuk sesuatu yang produktif. Meskipun pada dasarnya zakat merupakan ibadah kepada Allah, bisa mempunyai nilai ekonomi.

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat, dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang professional yang didasarkan kepada landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak menerimanya tidak mendapatkannya malah diberikan kepada yang tidak berhak atau berhak tapi memperoleh jumlah zakat yang tidak mencukupi atau diberikan kepada orang yang kondisi ekonominya lebih baik, sementara yang kondisi ekonominya kurang baik justru tidak mendapatkannya. Menurut Yusuf al-Qordhawi dalam bukunya : manajemen zakat professional ada beberapa cara untuk mendistribusikan dana zakat secara profesinal yaitu:

1. Pola Pendistribusian Produktif

Pola pendistribusian produktif adalah adalah pola penyaluran dana zakat kepada mustahiq yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis.

Pola penyaluran secara produktif (pemberdayaan) adalah penyaluran zakat dan lainnya disertai target merubah

kedaan penerima(lebih dikhususkan kepada mustahiq dari kondisi kategori mustahiq menjadi kategori muzakki.

Model ini pernah dikembangkan oleh Nabi, yaitu beliau pernah memberikan zakat kepada seorang fakir sebanyak dua dirham untuk makan dan satu dirham untuk pembelian kapak sebagai alat untuk bekerja supaya hidupnya tidak tergantung pada orang lain lagi.

Khalifah Umar juga pernah menyerahkan zakat berupa 3 ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahiq yang sudah rutin meminta zakat padanya. Pada saat penyerahannya, khalifah berharap orang tersebut tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi sebagai pembayar zakat.

2. Pendistribusian Secara Lokal

Para mustahik di masing-masing wilayah lebih diprioritaskan daripada mustahik di wilayah lain, sebagaimana yang kita kenal dengan konsep otonomi daerah. Masing-masing daerah atau sejumlah daerah yang berdampingan lebih diprioritaskan untuk mendapatkan zakat orang-orang kaya setempat melalui lembaga-lembaga amil zakat, unit pengelola

zakat didaerah dimana masyarakat itu tinggal. Di setiap negeri Islam dapat mengikuti cara seperti ini, dimulai dari unit yang terkecil kemudian ke unit yang lebih besar. Pendistribusian dana zakat yang lebih dari lembaga zakat tingkat propinsi dikirimkan ke lembaga zakat pusat untuk membantu propinsi lain yang perolehan zakatnya kurang, atau kaum fakir dan orang-orang yang membutuhkannya disbanding propinsi lain. Itulah petunjuk Islam dalam membelanjakan perolehan zakat dan itulah konsepnya yang arif dan bijaksana, yang sejalan dengan konsep manajemen dan politik keuangan yang paling maju / modern di zaman kita sekarang.

3. Pendistribusian Yang Adil Terhadap Semua Golongan

Adil terhadap semua golongan yang telah dijanjikan sebagai mustahiqin oleh Allah dan Rasul-nya dan adil diantara semua individu dalam satu golongan mustahiqin. Yang kami maksudkan bukan menyamaratakan antara golongan-golongan maustahik atau individu dalam setiap golongan itu, melainkan keadilan yang memperhatikan dan mempertimbangkan hak, besarnya kebutuhan, dan kemaslahatan Islam yang tertinggi.

Ajaran zakat pada hakekatnya adalah mengajarkan pada umat Islam untuk kaya karena hanya dengan kaya seseorang bisa menjalankan ajaran zakat. Pendistribusian zakat sejak dahulu pemanfaatannya dapat digolongkan dalam 4 bentuk:

- 1) Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung.
- 2) Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul.
- 3) Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain.
- 4) Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri, modal usaha kecil.

Dalam pendistribusian zakat dengan konsumtif tersebut diperuntukkan bagi mereka yang tidak dapat mandiri seperti anak

yatim, orang jompo, orang sakit atau cacat, penggunaan dana zakat untuk konsumtif hanya untuk hal-hal yang bersifat darurat. Artinya ketika ada mustahiq yang tidak mungkin untuk dibimbing untuk mempunyai usaha mandiri atau memang untuk kepentingan mendesak maka penggunaan konsumtif dapat dilakukan. Dana zakat, infaq, shadaqah dan waqaf akan lebih cepat digunakan untuk mengentaskan kemiskinan jika dikelola menjadi sumber dana yang penggunaannya sejak dari awal sebagai pelatihan dan modal usaha.⁴³

Kemudian bagi mereka yang kuat bekerja dan bisa mandiri dalam menjalankan usaha dapat diberi modal perorangan atau kepada perusahaan yang dikelola secara kolektif.⁴⁴

Pemberian modal harus dipertimbangkan secara matang oleh amil. Apakah orang itu mampu mengolah dana yang diberikan itu, sehingga pada suatu saat dia tidak lagi menggantungkan hidupnya kepada orang lain, termasuk mengharapkan zakat, jika ini dapat dikelola dengan baik atas

⁴³ Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 149.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003, hlm. 41.

pengawasan dari amil (bila memungkinkan) maka secara berangsur-angsur orang melarat akan terus berkurang dan tidak tertutup kemungkinan, dia bisa menjadi *muzakki*, bukan lagi *mustahiq*. Prosedur pelaksana usaha produktif adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan studi kelayakan
- b. Menetapkan jenis usaha produktif
- c. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
- d. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan
- e. Mengadakan evaluasi
- f. Membuat laporan.⁴⁵

Amil sebagai petugas pentasyarufan zakat harus betul mengetahui tentang hukum-hukum zakat, misalnya berkaitan dengan jenis harta, kadar nisab, haul dan sebagainya. Para pembagi (amil) bertugas mengamati dan menetapkan, setelah pengamatan dan penelitian yang seksama, siapa saja yang berhak mendapatkan zakat, perkiraan kebutuhan mereka, kemudian

⁴⁵ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat, Bab V Pasal 29

membagikan kepada masing-masing yang membutuhkan dengan mempertimbangkan jumlah harta yang diterima dan kebutuhan mereka masing-masing.⁴⁶ Sehingga pengelolaan zakat dapat terwujud sesuai dengan tujuan pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat yaitu:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat;
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁴⁷

4. Tujuan dan Sasaran Distribusi Zakat

Pokok yang paling utama dalam menentukan distribusi zakat adalah keadilan dan kasih sayang, maka tujuan distribusi zakat terbagi dalam dua macam yaitu:

- a. Agar kekayaan tidak terpusat kepada sebagian kecil masyarakat, akan tetapi terus menerus beredar dalam masyarakat.

⁴⁶ M. Quraish Shihab, *op. cit.*, hlm. 329.

⁴⁷ Tim Redaksi Fokusmedia, *op. cit.*, hlm. 4.

- b. Berbagai faktor produksi bersumber dari kekayaan nasional harus dibagi secara adil kepada masyarakat.

Pendistribusian dana zakat berfungsi sebagai upaya untuk mengurangi perbedaan antara kaya dan miskin karena bagian harta kekayaan orang kaya membantu dan menumbuhkan kehidupan ekonomi yang miskin, sehingga keadaan ekonomi orang miskin dapat diperbaiki. Oleh karena itu, zakat berfungsi sebagai sarana jaminan sosial dan persatuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu dan memberantas kemiskinan umat manusia, dalam hal ini zakat merupakan bukti kepedulian sosial.⁴⁸

Zakat disamping berfungsi sebagai sarana pendekatan diri kepada Allah, membersihkan diri dan harta dari kotoran juga menjadi harapan bagi kaum miskin. Zakat merupakan sarana penciptaan kerukunan hidup antara golongan kaya dengan kaum faqir miskin. Saling membantu antara keduanya sehingga menghapus ungkapan di masyarakat seperti kikir dan bakhil, zakat merupakan sumber dan pembangunan umat Islam, sebagai

⁴⁸ Syauqi Ismail Syahhatih, *Prinsip Zakat Dalam Dunia Modern*, Jakarta: Pustaka Media Utama, hlm. 9.

sumber dana umat yang sangat potensial, zakat dapat menjadi kekuatan modal yang sangat besar jika cara pengelolaan yang sangat baik. Allah SWT menerangkan dalam QS. al Taubah ayat 60 mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat.

Dari firman Allah QS. al Taubah ayat 60 tersebut dapat diketahui ada 8 golongan (mustahiq) yang berhak menerima zakat. Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing dari pengertian 8 kelompok tersebut:

a. Orang faqir

Fakir adalah orang-orang yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, tempat dan segala keperluan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun keluarga dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.⁴⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, faqir adalah orang yang sengaja menderita kekurangan (untuk mencapai kesempurnaan batin).⁵⁰

⁴⁹ Abdul Azis Dahlan (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. ke 1, 1996, hlm. 1996.

⁵⁰ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op. cit.*, hlm. 279.

Orang-orang yang dapat menerima zakat dari kelompok faqir, di antaranya adalah anak yatim, anak punggut, janda, orang yang berpemasukan rendah, pelajar, para pengangguran, tahanan, orang-orang yang kehilangan keluarga, dan tawanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam penyaluran zakat.⁵¹

b. Miskin

Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta atau penghasilan layak untuk memenuhi kebutuhan diri dan tanggungannya, tetapi penghasilan tersebut tidak mencukupi.⁵²

Batasan miskin menurut Pemerintah Indonesia dapat diketahui dengan berbagai aspek, yaitu; aspek konsumsi, aspek ekonomi, aspek non ekonomi.⁵³

Zakat yang dapat diberikan kepada kelompok miskin hampir sama dengan kelompok faqir. Bahkan dalam konteks pendapat kontemporer, zakat untuk kelompok faqir miskin

⁵¹ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008, hlm. 141.

⁵² Abdul Azis Dahlan (eds), *op. cit.*,

⁵³ M. Arif Mufraeni, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 179-185.

dapat berupa zakat konsumtif dan produktif. Zakat produktif diperuntukkan bagi kedua kelompok yang sudah tidak memiliki potensi untuk melakukan suatu usaha. Sedangkan zakat produktif diperuntukkan bagi kedua kelompok yang masih memiliki potensi usaha.⁵⁴

c. Amil

Amil adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintah atau wakilnya, yang bertugas untuk mengumpulkan harta zakat dan mengurus administrasinya.⁵⁵

Amil merupakan orang yang bertanggung jawab melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan zakat mulai dari mendata wajib zakat, mengumpulkan, membukukan, memelihara dan mendistribusikan zakat.

Amil merupakan *ashnaf* yang tidak selalu ada. Apabila zakat tersebut dibagikan langsung oleh muzakki, maka tidak akan ada *ashnaf* dari kelompok amil. Selain karena dibagi oleh muzakki sendiri, keberadaan amil akan hilang manakala zakat

⁵⁴ Abdurrahman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001, hlm. 173.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 91.

dibagikan oleh imam. Bagian amil adalah 1/8 atau 12,5% dari jumlah zakat yang harus dibagikan.⁵⁶

d. Muallaf

Muallaf adalah orang-orang yang masih lemah niatnya dalam memeluk Islam, maka seorang pemimpin perlu membujuk hatinya dengan sesuatu pemberian untuk menguatkan keislamannya, dengan pemberian sebagian zakat itu diharapkan orang-orang yang setaraf dengannya ikut masuk Islam.⁵⁷ Orang yang dapat menerima zakat dari kelompok muallaf yakni:

1. Orang yang baru masuk Islam dan masih kurang dari satu tahun
2. Orang yang dirayu untuk masuk Islam
3. Orang yang dirayu untuk membela Islam⁵⁸

Selain pendapat di atas ada juga yang berpendapat bahwa orang yang dapat menerima zakat dari kelompok muallaf adalah meliputi:

⁵⁶ M. Arif Mufraini, *op. cit.*, hlm. 186.

⁵⁷ Abdul Rachim dan Fathoni, *Syariat Islam: Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, Edisi I, Jakarta: Rajawali, Cet. ke-1, 1987, hlm. 225.

⁵⁸ Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *op. cit.*, hlm. 145.

- 1) Orang yang lemah niatnya untuk memeluk Islam
- 2) Kepala suku muslim yang dihormati oleh kaumnya.
- 3) Orang-orang muslim yang bertempat tinggal di wilayah orang muslim yang berbatasan dengan wilayah non muslim
- 4) Orang yang memungut zakat dari suatu kaum yang sangat sulit pemungutannya.⁵⁹

e. Riqab

Pada dasarnya, budak ini telah melakukan perjanjian dengan tuannya untuk menebus dirinya.⁶⁰ Namun pada perkembangannya, ruang lingkup kelompok riqab tidak hanya meliputi para budak melainkan juga termasuk orang-orang dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pembantu rumah tangga
- b. Orang yang terjajah
- c. Pegawai yang memiliki gaji yang rendah.⁶¹

⁵⁹ Wahbah al Zuhaili, *op. cit.*, hlm. 284.

⁶⁰ Syukir Ghazali dan Amidhan (eds), *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985, hlm.123.

⁶¹ M. Arif Mufraeni, *op. cit.*, hlm. 194-197.

f. Gharim

Gharim adalah orang-orang yang mempunyai hutang yang dipergunakan untuk perbuatan yang bukan untuk maksiat, dan zakat diberikan agar mereka dapat membayar hutangnya.⁶²

g. *Sabilillah*

Menurut jumbuh ulama *sabilillah* adalah membelanjakan dana zakat untuk orang-orang yang berperang dan petugas-petugas jaga perbatasan untuk jihad. Sebagian ulama madzhab Syafi'i dan Hanbali mengatakan, dana zakat tidak boleh dibagikan kecuali kepada orang-orang yang berperang dan orang-orang yang berjihad yang fakir. Pendapat ini didasarkan pada pertimbangan bahwa orang kaya yang berperang itu sudah dapat mempersiapkan diri dan menyiapkan perlengkapannya. Sedangkan orang fakir yang ikut perang, dibiayai negara tidak termasuk dalam kelompok *sabilillah*.⁶³

⁶² Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hlm. 193.

⁶³ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004, hlm. 146

h. *Ibnu Sabil*

Ibnu Sabil adalah orang asing yang menempuh perjalanan ke negeri lain dan sudah tidak punya harta lagi.⁶⁴ Menurut Ahmad Azhar Basyir, *Ibnu Sabil* adalah orang yang sedang dalam perantauan atau perjalanan. Kekurangan atau kehabisan bekal, untuk biaya hidup atau pulang ketempat asalnya. Termasuk golongan ini adalah pengungsi-pengungsi yang meninggalkan kampung halamannya untuk menyelamatkan diri atau agamanya dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang.⁶⁵

Dari delapan kelompok penerima zakat di dalamnya terdapat 3 hak zakat yaitu:

b. Hak faqir miskin

Merupakan hak esensial dalam zakat karena Tuhan telah menegaskan bahwa dalam harta kekayaan dan pendapatan seseorang ada hak orang-orang miskin.

⁶⁴ Muhammad Jawad Mughniyah, *op. cit.*, hlm. 193.

⁶⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. ke-1, 1997, hlm. 84

c. Hak Masyarakat

Terdapat juga hak masyarakat karena harta yang didapat seseorang sesungguhnya berasal dari masyarakat juga, terutama kekayaan yang diperoleh dari perdagangan dan badan badan usaha, hak masyarakat harus dikembalikan lewat jalan fi sabilillah.

d. Hak Allah

Hak Allah karena sesungguhnya harta kekayaan seseorang adalah milik Allah, yang diberikan kepada seseorang untuk dinikmati dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya.⁶⁶

Dalam undang-undang pengelolaan zakat prosedur pendayagunaan atau pendistribusian zakat, setelah diadakan proses pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq 8 asnaf* yaitu faqir, miskin, amil, mualaf, riqab, gharim, sabilillah, ibnu sabil, kemudian pembagiannya didahulukan untuk orang-orang yang tidak berdaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar secara ekonomi dan yang sangat memerlukan, dan harus

⁶⁶ M. Daud Ali, *System Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988, hlm. 48.

mendahulukan *mustahiq* yang ada di dalam wilayah masing-masing.⁶⁷

Mengenai prioritas golongan yang berhak menerima zakat tidak disebutkan dengan tegas dalam al Qur'an maupun hadist. Akan tetapi kebanyakan ulama memahami urutannya adalah sebagaimana yang tersebut dalam surat al Taubah ayat 60 walaupun kata penghubung dalam ayat itu tidak menunjukkan tertib. Para ulama memahami urutan dalam al Qur'an menunjukkan urutan prioritas. Hal ini dapat dimengerti karena yang disebutkan dalam ayat itu lebih dulu memang golongan yang sangat memerlukan dibandingkan golongan yang disebut kemudian. Namun tidak berarti urutan yang datang lebih dahulu menutupi urutan yang datang kemudian, baik menutupi sebagian atau sepenuhnya, seperti sistem hijab (penghalang) dalam hal waris.⁶⁸

⁶⁷ Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, *op cit.*, Bab V Pasal 28.

⁶⁸ Abdul Azis Dahlan (ed), *op. cit.*, hlm. 230.

C. Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah bahasa Inggris yaitu *empowerment* yang berasal dari kata dasar *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan *em* berasal dari bahasa Latin dan Yunani, yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dalam diri manusia, suatu sumber kreatifitas. Menurut bahasa, pemberdayaan berasal dari kata *daya* yang berarti tenaga atau kekuatan. Jadi, pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkan.

Konsep pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan dan memandirikan, menswadayakan masyarakat lapisan bawah terhadap penekanan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada

yang lemah untuk mencegah terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah.⁶⁹

Pemberdayaan menuntut adanya perubahan dalam banyak aspek dalam masyarakat. Pemberdayaan melibatkan apa yang disebut dengan memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk dapat menggunakan kemampuan yang ada dalam dirinya. Di samping itu mereka juga harus bertindak sebagai navigator dalam perjalanan menuju pemberdayaan.

Pemberdayaan secara pasti dapat diwujudkan, tetapi perjalanan tersebut tidaklah berlaku bagi mereka yang tidak semangat. Pemberdayaan mendasarkan pada pengakuan yang eksplisit bahwa orang-orang dalam masyarakat memiliki kemampuan yang mencakup pengalaman, pengetahuan, serta motivasi internal mereka.⁷⁰

Dengan demikian pemberdayaan masyarakat adalah pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf

⁶⁹ Masdar Farid Mas'udi, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005, hlm. 114.

⁷⁰ Ken Blancard, *Pemberdayaan Karyawan*. Yogyakarta: Asmara Books, 2008, hlm. 1.

hidup masyarakat, jadi dalam hal ini masyarakat adalah sarana dan tujuan dalam pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai arti memandirikan masyarakat tersebut, sehingga masyarakat dalam hal ini adalah orang-orang yang berhak menerima zakat (*mustahiq*) tidak selamanya tergantung kepada orang-orang yang wajib mengeluarkan zakat (*muzakki*).

Pemberdayaan merupakan penyaluran dana yang disertai target yang tidak dapat dengan mudah atau dalam waktu yang singkat dapat terealisasi. Karena itu, penyaluran dana tersebut harus disertai dengan pemahaman yang utuh terhadap permasalahan yang ada pada masyarakat sebagai penerima dana. Apabila permasalahannya adalah kemiskinan, harus diketahui penyebab kemiskinan tersebut, sehingga dapat mencari solusi yang tepat demi tercapainya target yang telah direncanakan.⁷¹

Dalam pemberdayaan masyarakat melalui beberapa saluran mempunyai tujuan antara lain adalah sebagai berikut:

⁷¹ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011, hlm. 72.

- a. Pengentasan Kemiskinan.
- b. Perbaikan distribusi pendapatan.
- c. Penciptaan lapangan kerja.
- d. Jaring pengaman sosial.

2. Pemberdayaan Zakat

Dalam pemberdayaan zakat terdapat dua unsur yang sangat urgen untuk diperhatikan, yaitu amil zakat sebagai penghimpun dan pengelola dana zakat serta pendayagunaan dana zakat yang produktif demi tercapainya sasaran dan tujuan zakat.

a. Tugas dan Fungsi Amil Zakat

Gambaran umum tentang operasional penerapan zakat yang dicontohkan Nabi saw, seperti yang diterapkan para Khulafa' al-Rasyidin dan khalifah-khalifah di kemudiannya. Pada masa klasik Islam menunjukkan bahwa penanganan zakat sepenuhnya menjadi tanggung jawab penguasa (pemerintah).⁷²

Jika selama ini dirasakan kesadaran pengamalan zakat masih rendah, hal itu disebabkan antara lain karena sempitnya wawasan tentang pemahaman konsep zakat, yang hanya dilihat

⁷² Ahmad Rofiq, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Karya Toha Putra, 2004, hlm. 112.

dari aspek ritual sebagai ibadah kepada Allah swt semata. Padahal konsep zakat tidak terlepas dari aspek lain, yang tidak kurang penting dari sekedar ibadah pribadi (individual). Dalam konsep zakat, terkandung kepentingan pribadi dan kepentingan umum (sosial).⁷³

Dengan demikian, ia harus dijabarkan dalam suatu konsep operasional yang fleksibel dan aplikatif, baik pada konsep teoritik maupun operasionalnya. Sesuai dengan sifat kewajiban zakat yang harus dilaksanakan dengan pasti, maka penanganan zakat harus diimplementasikan dalam suatu tugas operasional oleh suatu lembaga yang fungsional, yaitu badan amil zakat sebagai administrator dan manajemen zakat. Tugas pokok lembaga amil zakat ini meliputi tugas-tugas sebagai pemungut (kolektor), penyalur (distributor), koordinator, pengorganisasian, motivator, pengawasan dan evaluasi. Badan amil zakat memiliki fungsi, yaitu:

⁷³ Abdurrachman Qadir, *Zakat dalam Dimensi Mahdhah dan Sosial*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cet. kedua, 2001, hlm. 169.

1. Menentukan dan mengidentifikasi orang-orang yang terkena wajib zakat (muzakki).
2. Menetapkan kriteria harta-harta benda yang wajib dizakati.
3. Menyeleksi jumlah para mustahik zakat.
4. Menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi masing-masing muzakki.
5. Menentukan kriteria penyaluran harta zakat bagi tiap-tiap mustahik sesuai dengan kondisi masing-masing.⁷⁴

b. Strategi Pendayagunaan Zakat

Setelah badan amil zakat berfungsi dengan baik, maka untuk mencapai hasil yang maksimal, efektif, dan efisien serta tercapainya sasaran dan tujuan zakat, maka pendayagunaannya haruslah produktif. Tentang model dan mekanisme pendayagunaan zakat produktif, disusun sedemikian rupa oleh badan amil yang menyerupai sebuah badan ekonomi yang membantu permodalan dalam berbagai bentuk kegiatan ekonomi masyarakat dan pengembangan usaha-usaha golongan ekonomi lemah, khususnya fakir miskin yang umumnya mereka

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 170.

menganggur atau tidak bisa berusaha secara optimal karena ketiadaan modal.⁷⁵

Pemberdayaan dalam kaitannya dengan penyampaian kepemilikan harta zakat kepada mereka yang berhak terbagi dalam empat bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Pemberdayaan sebagian dari kelompok yang berhak akan harta zakat, misalnya fakir miskin, yaitu dengan memberikan harta zakat kepada mereka sehingga dapat mencukupi dan memenuhi kebutuhan mereka.
2. Memberdayakan kaum fakir, yakni dengan memberikan sejumlah harta untuk memenuhi kebutuhan hidup serta memberdayakan mereka yang tidak memiliki keahlian apapun.
3. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat, yang memiliki penghasilan baru dengan ketidakmampuan mereka. Mereka itu adalah pegawai zakat dan para muallaf.

⁷⁵ *Ibid*, hlm. 171.

4. Pemberdayaan sebagian kelompok yang berhak akan harta zakat untuk mewujudkan arti dan maksud zakat.⁷⁶

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 172.

BAB III

PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAGI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI LEMBAGA AMIL ZAKAT DOMPET DHUAFI CABANG JAWA TENGAH

A. Profil Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jateng

1. Sejarah Singkat Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jateng

Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana ZISWAF (Zakat, Infaq, Wakaf, Shodaqoh, serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perseorang, kelompok, perusahaan/lembaga). Kelahirannya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada peduli nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni

Hadi, Haidar Bagir, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai dewan pendiri lembaga independen dompet dhuafa.¹

Sejak kelahiran harian umum republika awal 1993, wartawannya aktif mengumpulkan zakat 2,5% dari penghasilan. Dana tersebut disalurkan langsung kepada dhuafa yang kerap dijumpai dalam tugas. Dengan manajemen dana yang dilakukan pada waktu sia-sia, tentu penghimpunan maupun pendayagunaan dana tidak dapat maksimal.

Dalam sebuah kegiatan di gunung kidul Yogyakarta, para wartawan menyaksikan aktivitas pemberdayaan kaum miskin yang didanai mahasiswa. Dengan menyisihkan uang saku, mahasiswa membantu masyarakat miskin. Aktivitas yang dilakukan sambil dilingkungan republican pun terdorong untuk dikembangkan.

Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, dompet dhuafa tercatat di Depatemen sosial RI sebagai organisasi yang berbentuk yayasan. Pembentukan yayasan dilakukan dihadapan notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994,

¹ Profile Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa Cabang Jawa Tengah

diumumkan dalam berita Negara RI NO. 163/A. YAY. HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan undang-undang RI NO. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang pengukuhan dompet dhuafa sebagai lembaga amil zakat tingkat nasional. Lembaga amil zakat merupakan salah satu unit bisnis nirlaba yang didirikan dengan mempunyai visi dan misi yang hendak dicapai.

2. Visi dan Misi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jateng

Sebagaimana mestinya lembaga pengelola zakat Dompot Dhuafa juga memiliki visi dan misi, adapun visi dan misinya adalah sebagai berikut:

Visi:

Terwujudnya masyarakat dunia yang berdaya melalui pelayanan, pembelaan dan pemberdayaan yang berbasis pada sistem yang berkeadilan

Misi:

Menjadi gerakan masyarakat dunia yang mendorong perubahan tatanan dunia yang harmonis. Mendorong Sinergi dan Penguatan Jaringan Kemanusiaan & Pemberdayaan Masyarakat Dunia. Mengokohkan Peran Pelayanan, Pembelaan & Pemberdayaan. Meningkatkan Kemandirian, Independensi & Akuntabilitas Lembaga dalam Pengelolaan Sumber Daya Masyarakat Dunia. Mentransformasikan Nilai-Nilai untuk Mewujudkan Masyarakat Religius.²

Visi dan misi yang dibangun Dompot Dhuafa ini sesuai dengan bidang kelola yang dijalankan yaitu sebagai lembaga peneglola zakat nirlaba yang dibentuk masyarakat.


3. Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jateng

Struktur dalam sebuah organisasi merupakan hal yang *urgent*. Karena organisasi ini tidak bisa dijalankan oleh satu orang saja, organisasi membutuhkan beberapa orang yang akan menjalankan tugas dan fungsinya. Maka perlu adanya struktur yang dibentuk agar setiap pengurus memiliki tanggungjawab dan wewenangnya. Dompot Dhuafa Cabang Jateng juga mempunyai struktur kepengurusan cabang yang di bawah struktur pusat, yaitu sebagai berikut:

Struktur Organisasi Lembaga Amil Zakat

²*Ibid.*,

Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah



| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Pimpinan Cabang | : M. Imam Baihaqi |
| Keuangan dan Operasional | : Fanisuwito |
| Program | : Ainurr Rofiq |
| Penghimpunan | : Hasanuddin |
| Marketing dan Komunikasi | : Chairul Mashar |
| CRM | : Mirza |
| General Assistant | : Slamet ³ |

B. Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah

³ Dokumentasi Profil Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah

Pendistribusian zakat yang memberdayakan merupakan bentuk pemanfaatan dana zakat secara maksimal sebagai usaha dalam mendatangkan hasil dan manfaat yang lebih besar serta lebih baik. Pemanfaatan dana zakat dilakukan dengan upaya pemberdayaan zakat yang merupakan penafsiran terhadap distribusi dan alokasi (jatah) zakat sebagaimana disebutkan dalam QS. al Taubah ayat 60, seiring dengan tuntutan perkembangan zaman dan sesuai dengan syari'at Islam untuk mencapai tujuan pensyaria'atan zakat itu sendiri.

Pemberdayaan Zakat Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah. Dalam memberdayakan masyarakat, Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah memberlakukan manajemen modern yang meliputi manajemen penghimpunan, pengelolaan dan pendayagunaan zakat.⁴

1. Penghimpunan Dana Zakat Oleh Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah

⁴ Wawancara dengan Bpk. M. Imam Baihaqi selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah, pada hari Sabtu 3 Oktober 2015.

Penghimpunan atau lebih dikenal dengan aktifitas *fundrising* yaitu kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk menghimpun dana zakat baik dengan cara langsung maupun tidak langsung atau melalui perantara. *Fundrising* dilakukan dengan beberapa tahapan meliputi semua fungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan control atau evaluasi.

a. Tahap Perencanaan dan Pengorganisasian

Pada tahap perencanaan, Dompot Dhuafa melakukan rapat-rapat koordinasi yang dilakukan secara rutin minimal dua kali dalam sepekan serta diikuti oleh divisi penghimpunan Dompot Dhuafa. Dalam rapat koordinasi, agenda pokok yang dibicarakan meliputi penentuan target mingguan, penentuan sasaran calon *muzakki* dan penyusunan strategi.

Target mingguan merupakan jumlah minimal dana zakat yang harus dihimpun oleh *fundrising team* dalam minggu berikutnya atau minggu yang akan datang. Penentuan target mingguan ini disesuaikan dengan target bulanan dan tahunan yang telah ditentukan dalam rapat kerja nasional.

Penentuan sasaran calon *muzakki* dimaksud adalah Dompot Dhuafa menentukan nama-nama perorangan atau lembaga mana saja yang akan menjadi sasaran penghimpunan pada minggu berikutnya. Penentuan nama-nama sasaran calon *muzakki* mingguan ini didasarkan pada data base calon *muzakki* yang telah dimiliki Dompot Dhuafa, hasil dari pendataan nama-nama calon *muzakki* perorangan maupun lembaga oleh *fundrising team*. Data tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan tingkat potensi penghimpunannya untuk menjadi dasar prioritas penghimpunan.

Penyusunan strategi adalah pemilihan cara atau tehnik penghimpunan oleh Dompot Dhuafa yang disesuaikan dengan perkiraan kondisi calon *muzakki*. Hal ini dimaksudkan agar penghimpunan berjalan efektif dan efisien. Dalam hal ini Dompot Dhuafa memiliki tiga tehnik atau strategi penghimpunan yaitu layanan langsung, jemput zakat dan center zakat.

Layanan langsung pada umumnya diterapkan untuk calon *muzakki* dengan prioritas serta potensi penghimpunan

yang tinggi. Sedangkan jemput zakat dan center zakat diterapkan untuk penghimpunan secara massal bagi calon *muzakki* yang potensi zakatnya rendah.

Setelah tahapan pertama selesai, Dompot Dhuafa kemudian melangkah pada tahapan berikutnya atau tahap kedua yaitu tahap pengorganisasian dengan melakukan pembagian tugas (*job discription*) untuk proses penghimpunan. Untuk melakukan penghimpunan pada seorang *muzakki* baik perorangan maupun lembaga, Dompot Dhuafa menugaskan personilnya yang bertugas untuk melakukan sosialisasi mengenai zakat dan program-program yang dimiliki dan dikelola oleh Dompot Dhuafa.

b. Tahap Penghimpunan

Tahapan ini merupakan tahapan yang berupa proses negosiasi antara Dompot Dhuafa dengan calon *muzakki* dengan menggunakan tehnik serta strategi sebagaimana disebutkan di atas yaitu layanan langsung, jemput zakat dan center zakat. Proses dari layanan langsung adalah sebagai berikut:

1. Langkah pertama yaitu mengumpulkan kembali semua data base calon *muzakki* yang telah dimiliki oleh Dompot Dhuafa.
2. Selanjutnya Dompot Dhuafa mengirim surat untuk memperkenalkan Dompot Dhuafa dan program-programnya.
3. Selanjutnya Dompot Dhuafa mengkonfirmasi calon *muzakki* secara langsung untuk mengetahui kesediaan calon *muzakki* serta menentukan waktu dan tempat pertemuan.
4. Langkah berikutnya tim penghimpunan Dompot Dhuafa datang ke tempat calon *muzakki* sesuai dengan tempat dan waktu yang dikehendaki calon *muzakki*.
5. Setelah bertemu dengan calon *muzakki*, tim penghimpunan kemudian melakukan presentasi dan sejenisnya tentang zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, Dompot Dhuafa secara kelembagaan serta tentang program-program pemberdayaan zakat Dompot Dhuafa dan lain sebagainya.

6. Setelah semua selesai Dompot Dhuafa menawarkan kepada calon *muzakki* untuk menjadi donatur dan menyalurkan dana zakatnya pada Dompot Dhuafa dan menyerahkan sepenuhnya tentang pendaayagunaannya pada Dompot Dhuafa.
7. Jika calon *muzakki* sepakat untuk menyalurkan zakatnya melalui Dompot Dhuafa, maka petugas Dompot Dhuafa kemudian menunjukan form penghimpunan yang di dalamnya antara lain memuat identitas *muzakki*, jenis zakat yang dikeluarkan, besar zakat yang dikeluarkan, teknis serta waktu pengambilan zakat untuk diisi dan diketahui keduanya.
8. Selanjutnya Dompot Dhuafa kemudian memberitahukan proses pelaporan pendaayagunaan dana zakat tersebut kepada *muzakki* secara berkala.⁵

c. Tahap Kontrol atau Evaluasi

Pada tahapan ini Dompot Dhuafa melakukan evaluasi untuk mengetahui sejauhmana keberhasilan penghimpunan

⁵ Wawancara dengan Bpk. Hasanuddin selaku divisi Penghimpunan di Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah. , pada hari Senin, 12 Oktober 2015

Dompot Dhuafa berkaitan dengan hasil yang dicapai. Dari sini akan diketahui kendala, tantangan maupun hambatan apa saja yang ada. Kaitannya dengan hasil yaitu dengan melihat pencapaian dari target minimal yang ditetapkan Dompot Dhuafa. Jika tidak memenuhi target maka dianalisa penyebab serta upaya untuk mengatasinya.⁶

Dalam penghimpunan dana zakat Dompot Dhuafa memiliki strategi tidak jauh beda dengan lembaga amil zakat yang lainnya. Karena penghimpunan dana dalam sebuah lembaga amil zakat mempunyai peran sangat penting, berikut strategi penghimpunan dana yang dijalankan oleh Dompot Dhuafa:

1. Layanan Langsung

Layanan langsung ini donatur dapat memberikan langsung dana zakat, infaq, shadaqah dan wakaf ke kantor Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah yang berada di Semarang.

2. Jemput Zakat

⁶ Wawancara dengan Bpk. M. Imam Baihaqi selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah, pada hari Sabtu 3 Oktober 2015.

Strategi penghimpunan jemput zakat bertujuan memudahkan para muzakki dalam memberikan zakatnya terutama bagi tempat yang letaknya jauh dari lembaga Dompot Dhuafa. Disamping bertujuan untuk memudahkan *muzakki* jemput zakat ini juga memiliki tujuan agar *muzakki* bisa mengenal lebih jauh pengelolaan zakat yang ada di Dompot Dhuafa.

3. Conter Zakat

Conter zakat ini diselenggarakan dalam waktu-waktu tertentu. Seperti join kegiatan dengan instansi atau perusahaan yang mengadakan acara besar, pada waktu *car free day*, dan bulan ramadhan yang membuka conter zakat di dalam mall kota Semarang.⁷

2. Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat di Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah

Peran dan fungsi amil sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian zakat dan pelaporan. Dalam hal ini

⁷ Wawancara dengan Bpk. Ainur Rofiq selaku staf Program di Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah, pada hari Rabu 21 Oktober 2015.

jika amil melakukan kesalahan dalam kerjanya seperti tidak amanah, tidak profesional dan tidak transparan maka akan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi lembaga zakat tersebut.

Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa sebagai amil zakat memiliki wewenang dalam pendistribusian zakat. Sebelum pendistribusian zakat didahului dengan rapat pleno pra pendistribusian. Dalam rapat pleno pra pendistribusian ini dilakukan perencanaan. Dalam pendistribusian zakat perlu dilakukan perencanaan. Perencanaan merupakan proses pemikiran penentuan sasaran dan tujuan yang ingin dicapai, tindakan yang harus dilaksanakan. Perencanaan tersebut mengacu pada aturan pendistribusian zakat agar pendistribusian tersebut tepat guna dan sasaran.

Dalam pendistribusian dana zakat yang sudah terhimpun oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang Jawa Tengah mempunyai tahapan atau langkah-langkah tersendiri. Karena sebagai lembaga yang menghimpun, menyalurkan zakat Dompet

Dhuafa harus bisa menarik minat para *muzakki* yang akan menyalurkan zakatnya.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa pada dasarnya dapat digolongkan menjadi dua, yaitu distribusi yang berbentuk konsumtif dan distribusi yang produktif. Distribusi konsumtif seperti pemberian makanan, bantuan air bersih dan bantuan kepada orang yang bepergian (musafir) yang kehabisan bekal. Sedangkan distribusi produktif diwujudkan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan keterampilan.⁸

Pembagian zakat secara konsumtif sebenarnya tidak akan banyak membuahkan hasil karena zakat akan habis dalam waktu singkat sehingga dana zakat tidak dapat berkembang. Sedangkan pembagian zakat secara produktif (modal usaha) selain dapat mengembangkan dana zakat, juga dapat melatih jiwa wirausaha atau dengan kata lain akan memunculkan jiwa kreatifitas *mustahik* dalam mengembangkan usaha yang digelutinya sehingga dana zakat yang diberikan akan bergulir dengan tujuan

⁸ Wawancara dengan Bpk. M. Imam Baihaqi selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah, pada hari Sabtu 3 Oktober 2015.

bahwa seorang *mustahik* nantinya akan bisa beralih menjadi seorang *muzakki*.

Pemberdayaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa dianggap sebagai aktifitas yang sangat erat kaitannya dengan misi zakat, sehingga Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa senantiasa menjunjung prinsip *ikhtiat* (kehati-hatian) dalam melaksanakannya. Prinsip kehati-hatian tersebut dibuktikan dengan pemilihan calon *mustahiq* yang berhak menerima zakat.

Pemberdayaan zakat di Dompet Dhuafa telah tertata rapi dan dilaksanakan dengan ketentuan-ketentuan yang telah disusun oleh pihak Dompet Dhuafa. Secara rinci prosedur pemberdayaan zakat di Dompet Dhuafa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Kebijakan Umum

Dalam pendayagunaan dana zakat mutlak harus mengikuti ketentuan-ketentuan agama yang telah tercantum al Qur'an dan Hadits serta ajaran Islam lainnya tentang hal tersebut.

Dari jumlah keseluruhan dana pendayagunaan kecuali yang disebut secara khusus untuk kepentingan tertentu oleh pemberi amanah (dana terikat), disalurkan dalam lima program yang meliputi bidang dakwah dan sosial, peduli kesehatan, institusi kemandirian, pengelolaan bencana dan program KPMS (Kelola Pedagang Makanan Sehat).

Pemberdayaan masyarakat tersebut didanai dengan dana zakat dalam bentuk pinjaman modal usaha berupa pinjaman kebajikan (*qardh al hasan*) yang hasilnya digulirkan kepada *mustahiq* lain, dan seterusnya.

b. Sasaran Pendistribusian

Sasaran pendistribusian program pemberdayaan masyarakat adalah yang termasuk dalam delapan *ashnaf* yang disebut dalam al Qur'an yang dikelompokkan menjadi dua kategori. Empat *ashnaf* pertama merupakan *ashnaf* yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat *ashnaf* berikutnya. Dari keempat *ashnaf* pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin.

c. Pemberdayaan

Dalam upaya untuk meringankan beban umat, Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa cabang Jawa Tengah yang berada di Semarang membuat program pemberdayaan dengan memperhatikan kebutuhan serta kondisi masyarakat agar program yang dilaksanakan efisien, tepat sasaran dan berhasil guna. Pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa tersebut dilakukan dengan membentuk program-program dan pelatihan keterampilan, yaitu:

1. Program Dakwah dan Sosial

Dalam bidang ini juga terdapat tiga program unggulan. Pertama, program KKD atau Kuliah Kerja Dakwah. Program ini ditujukan kepada calon *da'i* yang akan diterjunkan di daerah pasca bencana. Kedua, DUTA atau Dakwah Nusantara. Program ini mendukung keinginan para *da'i* untuk ke daerah terpencil di seluruh pelosok nusantara. Ketiga, muslim's vision (visi para muslim), yaitu program pengajian reguler lepas kerja bagi para eksekutif dan kaum profesional.

2. Program Peduli Kesehatan

Bidang kesehatan ini mengandalkan dua program utama, yakni Klik Peduli atau Klinik Peduli, yaitu program penyediaan klinik-klinik kesehatan di daerah-daerah miskin dan kurang terjangkau, dan Pro Smiling (Program Kesehatan Masyarakat Keliling). Program ini memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat dengan biaya murah dan terjangkau.

3. Program insitut kemandirian

Sebuah program yang bertujuan mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan melalui berbagai pelatihan. Program-program pelatihan yang dilaksanakan di Institut Kemandirian pada dasarnya dirancang untuk menyiapkan tenaga teknis yang terampil, maka semua pelatihan harus diikuti dengan program peraktek kerja dan magang, diharapkan alumni dari Institut Kemandirian menjadi tenaga terampil pada bidang yang dipilih. Disamping materi pelatihan yang bersifat tehnis, akan diajarkan juga hal-hal yang berkaitan dengan entrepreneurship/kewirausahaan dan bimbingan rohani, walaupun jumlahnya tidak banyak, melalui

program ini diharapkan juga mampu melahirkan pengusaha-pengusaha kecil yang amanah dan bertanggung jawab. Adapun beberapa program pendidikan vokasional yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa antara lain adalah keterampilan otomotif, fashion, teknisi handphone, design grafis.

4. Program pengelolaan bencana

Program ini merupakan program yang bertujuan untuk membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah. Dompot Dhuafa bersama relawan yang ada terjun langsung ke lokasi bencana. Bencana yang dimaksud adalah peristiwa bencana yang diakibatkan oleh alam, seperti: gempa, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, dan tanah longsor.

Pada waktu peneliti melakukan wawancara, Dompot Dhuafa sedang melakukan pengelolaan bencana, yaitu bencana kekeringan dengan memberikan air bersih di Kec. Purwodadi Kab. Grobogan.

5. Program KPMS (Kelola Pedagang Makanan Sehat)

Tujuan dari program KPMS ini adalah memberikan pengetahuan dan berusaha menumbuhkan kesadaran kepada para pedagang makanan agar membiasakan mengelola makanan sehat. Mengelola makanan sehat tersebut dimulai dari cara pembuatannya dan bahan yang digunakan untuk membuat makanan tersebut.

d. Pembinaan dan Pengawasan

Proses pembinaan dan pengawasan dalam pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat oleh Dompot Dhuafa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Pelaporan

Pelaporan ini dilakukan bagi mereka yang menerima dana zakat dalam bentuk pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*) harus melaporkan jalannya proyek dan perkembangan proyek kepada Dompot Dhuafa setiap bulan.

2. Pembinaan

Dalam rangka tetap menjaga kualitas proyek pemberdayaan yang dilaksanakan, maka Dompot Dhuafa

melakukan pembinaan-pembinaan kepada pelaksana, antara lain melalui pelatihan-pelatihan atau training keahlian.

3. Pengawasan

Pengawasan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pengawasan dilakukan berdasarkan pengguliran program dan laporan bulanan.
- b. Hasil pengawasan dilaporkan dalam rapat koordinasi Dompot Dhuafa cabang Jawa Tengah.

Dalam proses pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat terdapat faktor penghambat proses pendistribusian tersebut. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan staf bagian program di Dompot Dhuafa dalam menjalankan program ternyata mengalami kendala atau hambatan yang menghambat proses pendistribusian. Hambatan yang dihadapi oleh Dompot Dhuafa dalam pendistribusian zakat bagi pemberdayaan masyarakat tersebut adalah:

1. Kesulitan dalam mencari mustahik

Mustahik yang dikehendaki adalah mustahik yang mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan, akan tetapi mereka adakalanya tidak mempunyai keterampilan, ada pula yang tidak memiliki modal.

2. Kesulitan dalam melakukan seleksi calon mustahik

Seleksi adalah prosedur yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa untuk memilih atau menyaring calon mustahik yang layak mendapatkan bantuan dana zakat.⁹

⁹ Wawancara dengan Bpk. Chairul Mashar selaku divisi Marketing dan Komunikasi Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah, pada hari Rabu 21 Oktober 2015.

BAB IV

**ANALISIS PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT BAGI
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI LEMBAGA AMIL
ZAKAT DOMPET DHUAFI CABANG JAWA TENGAH**

A. Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah

Kebijakan ekonomi menurut ajaran Islam adalah keadilan distributif. Dengan prinsip keadilan ini, al Qur'an menegaskan bahwa seseorang tidak diperbolehkan menjadi terlalu kaya sementara pada waktu yang sama sekelompok yang lain semakin dimiskinkan. Keadilan distributif adalah keadilan yang membagi kesejahteraan umum kepada setiap warga negara sesuai dengan jasa dan kebutuhan masing-masing.

Distribusi kekayaan dan pendapatan didasarkan pada norma-norma keadilan yang dapat diterima secara universal. Oleh karena itu, dalam ajaran Islam mewajibkan setiap individu dan masyarakat untuk menghormati hak-hak manusia lain. Dengan

cara ini setiap orang akan memperoleh kesempatan yang adil untuk meningkatkan taraf hidupnya. Ajaran Islam juga mewajibkan golongan yang kaya untuk menyantuni atau membantu mereka yang lemah secara ekonomi.

Dalam ajaran Islam ada dua macam sistem distribusi pendapatan utama, yaitu:

1. Distribusi secara komersial dan mengikuti mekanisme pasar.

Sistem distribusi bentuk ini berlangsung melalui proses ekonomi. Diantaranya gaji atau upah pekerja, biaya sewa tanah atau kendaraan, keuntungan bagi pihak yang menjalankan usaha.

2. Distribusi yang bertumpu pada aspek keadilan sosial masyarakat.

Sistem distribusi ini mengacu pada distribusi pendapatan dari orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu secara ekonomi, seperti zakat, infaq dan sedekah.¹

¹ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, hlm. 393.

Islam mewajibkan dan menganjurkan untuk merealisasikan keseimbangan pendapatan di masyarakat. Karena tidak setiap orang mampu terlibat dalam proses ekonomi secara wajar. Dalam hal ini mereka yang berstatus *mustahik* (8 *ashnaf*) Islam memberikan solusi agar mereka mendapatkan bagian dari zakat.

Zakat merupakan tindakan pemindahan kekayaan dari golongan yang mampu (*muzakki*) kepada golongan tidak mampu (*mustahik*). Pemindahan kekayaan tersebut berarti pemindahan sumber-sumber ekonomi. Tindakan ini tentu saja akan mengakibatkan perubahan tertentu yang bersifat ekonomis. Misalnya, seseorang yang berhak menerima zakat menggunakannya untuk hal-hal yang bersifat produktif. Dengan demikian, meskipun pada dasarnya zakat merupakan ibadah kepada Allah, namun zakat juga mempunyai peran dalam perekonomian.

Salah satu syarat bagi keberhasilan zakat, dalam mencapai tujuan sosial kemanusiaan adalah dengan cara pendistribusian yang profesional yang didasarkan kepada

landasan yang sehat, sehingga zakat tidak salah sasaran. Dimana orang yang berhak menerimanya tidak mendapatkannya malah diberikan kepada yang tidak berhak atau berhak tapi memperoleh jumlah zakat yang tidak mencukupi atau diberikan kepada orang yang kondisi ekonominya lebih baik, sementara yang kondisi ekonominya kurang baik justru tidak mendapatkannya.

Pendistribusian zakat dari masa ke masa mengalami perubahan. Semula lebih banyak disalurkan dalam bentuk konsumtif tetapi seiring dengan berkembangnya zaman dan kemajuan pemahaman manusia, maka banyak pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif.

Pendistribusian zakat dapat digolongkan dalam 4 bentuk:

- 1) Bersifat konsumtif tradisional artinya proses dimana zakat dibagikan secara langsung.
- 2) Bersifat kreatif konsumtif artinya proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula seperti diberikan dalam bentuk beasiswa, gerabah, cangkul.
- 3) Bersifat produktif tradisional artinya proses pemberian zakat diberikan dalam bentuk benda atau barang yang diketahui

produktif untuk satu daerah yang mengelola zakat, seperti sapi, kambing, becak dan lain-lain.

- 4) Bersifat produktif kreatif artinya suatu proses perwujudan pemberian zakat dalam bentuk permodalan bergulir baik untuk usaha program sosial, home industri dan modal usaha kecil.²

Pendistribusian yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa sebagaimana yang telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya pada dasarnya ada dua bentuk, yaitu konsumtif dan produktif. Distribusi zakat dalam bentuk produktif tersebut nantinya dapat berkembang. Apabila zakat diberikan secara konsumtif maka zakat tersebut tidak dapat berkembang sehingga dana zakat akan berhenti tanpa mengalami perkembangan karena akan habis untuk sekali konsumsi dan hanya dapat dipergunakan dalam jangka waktu yang relatif sebentar. Secara tidak langsung dengan memberikan zakat secara konsumtif, maka hanya akan mendidik mustahik menjadi malas berusaha dan bekerja guna memperbaiki taraf penghidupannya.

² Qodri Azizy, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 149.

Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif yang ada di Dompot Dhuafa diwujudkan dalam bentuk pemberian makanan, bantuan air bersih dan bantuan kepada orang yang bepergian (musafir) yang kehabisan bekal. Bentuk pendistribusian ini, menurut teori pendistribusian zakat termasuk kategori konsumtif tradisional, karena diberikan secara langsung kepada mustahik. Pendistribusian konsumtif ini diberikan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan.

Pola pendistribusian yang lain adalah dengan pemberdayaan, hal ini dilakukan oleh Dompot Dhuafa sebagai upaya untuk meringankan beban umat, Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa cabang Jawa Tengah yang berada di Semarang membuat program pemberdayaan dengan memperhatikan kebutuhan serta kondisi masyarakat agar program yang dilaksanakan efisien, tepat sasaran dan berhasil guna.

Pendistribusian dengan model pemberdayaan ini diwujudkan dalam bentuk program-program, yaitu program dakwah dan sosial, program peduli kesehatan, program institusi

kemandirian, program pengelolaan bencana dan Program KPMS (Kelola Pedagang Makanan Sehat).

Program dakwah dan sosial, program peduli kesehatan, program peduli kesehatan dan KPMS (Kelola Pedagang Makanan Sehat) penulis kategorikan dalam pendistribusian yang bersifat kreatif konsumtif. Karena proses pengkonsumsian dalam bentuk lain dari barangnya semula. Yakni dari dana zakat kemudian diwujudkan dalam bentuk program-program tersebut.

Kemudian untuk program institusi kemandirian, berdasarkan pada pola pendistribusiannya, penulis kategorikan dalam bentuk pendistribusian yang bersifat kreatif produktif. Sebab dalam program ini, mustahik diajak beraktifitas dalam usaha atau bisa disebut dengan aktifitas perekonomian. Karena dalam program institusi kemandirian, zakat diwujudkan dalam bentuk pelatihan keterampilan, agar dengan dana zakat yang diwujudkan dalam bentuk keterampilan tersebut para mustahik memperoleh bekal keterampilan untuk meningkatkan taraf perekonomian dan penghasilan mereka.

Zakat adalah faktor terbesar untuk memerangi kemiskinan dan kefakiran yang menjadi dasar dari segala melapetaka baik perorangan ataupun masyarakat. Kefakiran adalah pokok segala bencana, pokok kebencian orang, menjadi sumber tindak kejahatan dan buruk sangka karena kesenjangan sosial. hikmah ini akan kembali pada pribadi dan harta pemberi zakat tersebut, dan juga untuk merealisasikan keimanan, menyebarkan risalah Islam dan menyucikan segala kesulitannya.³

Pengangguran dan kemiskinan adalah dua masalah bangsa yang tak kunjung terselesaikan. Berbagai macam upaya dilakukan pemerintah untuk mengatasinya, tapi hal itu belum cukup. Dompet Dhuafa cabang Jawa Tengah memunculkan sebuah terobosan dengan program institut kemandirian. Salah satu program yang memberdayakan masyarakat adalah program insitut kemandirian.

Distribusi zakat didasarkan pada prinsip swadaya untuk mencapai kemandirian. Targetnya adalah untuk menjadikannya seorang mustahik menjadi seorang muzakki baru. Kesejahteraan

³ Yusuf al Qardhawi, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, cet. ke 6, 2002, hlm. 131.

umat dapat digerakkan dan dipacu dengan bergulirnya dana yang dimanfaatkan oleh mustahik untuk memproduksi.

Zakat memiliki potensi untuk memberdayakan mustahik melalui pendistribusian dalam bentuk:

- 1) Pengentasan kemiskinan, alokasi zakat secara spesifik telah ditentukan oleh ajaran Islam dalam al Quran, yaitu distribusi zakat kepada delapan ashnaf.
- 2) Perbaikan distribusi pendapatan. Zakat hanya diambil dari orang kaya dan diberikan hanya kepada orang miskin. Dengan demikian, zakat mendistribusikan kekayaan dari orang kaya ke orang miskin di dalam perekonomian, sehingga memperbaiki distribusi pendapatan.
- 3) Penciptaan lapangan kerja. Islam mendorong penciptaan lapangan kerja dengan memfasilitasi kerjasama (*partnership*, *musyarakah*). Dengan dana zakat yang terkumpul, pihak pengelola atau amil bias mendistribusikan dalam bentuk membuka lapangan pekerjaan bagi para mustahik.

Metode pemberian zakat produktif yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dapat mewujudkan

kesejahteraan umat. Setelah para mustahik dapat berusaha serta mendapatkan penghasilan setelah mendapatkan bantuan modal usaha, mustahik tersebut dapat hidup dengan layak. Segala kebutuhan hidup bagi diri dan keluarganya dapat tercukupi.

Pendistribusian secara produktif (pemberdayaan) adalah pendistribusian zakat disertai target merubah keadaan penerima (mustahik). Harapannya adalah setelah diberi zakat yang bersifat produktif mereka berubah dari kategori mustahik menjadi kategori muzakki.

Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa yang berbentuk produktif untuk dimanfaatkan para mustahik akan lebih banyak membawa manfaat untuk dapat mencapai tujuan zakat. Dengan sistem ini akan mendatangkan kemaslahatan umum karena semakin banyak mustahik yang tertolong dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan usahanya sendiri tanpa terus tergantung pada orang lain. Manfaat yang didapat dengan sistem ini jelas dapat membantu dalam berproduksi sehingga perekonomian mustahik dapat terangkat. Karena sesungguhnya zakat bukan pemberian dalam wujud

konsumtif yang tidak tahan lama, kemudian para mustahik menjadi miskin lagi akan tetapi sebisa mungkin zakat dapat mengangkat perekonomian masyarakat agar mereka mampu memenuhi kebutuhan hidup secara lebih baik dan dalam kurun waktu yang relatif lama.

Program pemberdayaan mustahik yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa, sebagaimana yang telah di paparkan penulis dalam bab sebelumnya merupakan proses pembinaan kepada *ashnaf* zakat (*mustahik*). Pemberdayaan tersebut diambilkan dari dana zakat yang dialokasikan dalam bentuk program pelatihan keterampilan. Program tersebut bertujuan membekali para mustahik agar mereka memiliki keterampilan yang bisa membantu perekonomian mereka. Setelah mereka mampu secara ekonomi mereka tidak lagi sebagai mustahik zakat akan tetapi berpindah sebagai muzakki.

Pemberdayaan zakat oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dianggap sebagai aktifitas yang sangat erat kaitannya dengan misi zakat, sehingga Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa senantiasa menjunjung prinsip *ikhtiat* (kehati-hatian)

dalam melaksanakannya. Prinsip kehati-hatian tersebut dibuktikan dengan pemilihan calon *mustahiq* yang berhak menerima zakat.

Pemberdayaan tersebut diwujudkan dalam bentuk program institusi kemandirian. Program ini bertujuan mengatasi masalah pengangguran dan kemiskinan melalui berbagai pelatihan. Program-program pelatihan yang dilaksanakan di Institut Kemandirian pada dasarnya dirancang untuk menyiapkan tenaga teknis yang terampil, maka semua pelatihan harus diikuti dengan program peraktek kerja dan magang, diharapkan lulusan dari institut kemandirian menjadi tenaga terampil.

Disamping materi pelatihan yang bersifat teknis, akan diajarkan juga hal-hal yang berkaitan dengan entrepreneurship atau kewirausahaan dan bimbingan rohani, walaupun jumlahnya tidak banyak, melalui program ini diharapkan juga mampu melahirkan pengusaha-pengusaha kecil yang amanah dan bertanggung jawab. Adapun beberapa program pendidikan vokasional yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa antara lain

adalah keterampilan teknisi handphone, budidaya jamur, design grafis.

Pemberdayaan masyarakat adalah pembinaan atau pemberdayaan yang dikembangkan untuk merubah dan sekaligus meningkatkan perekonomian dan taraf hidup masyarakat. Melalui program institusi kemandirian Dompot Dhuafa mampu merubah dan meningkatkan taraf perekonomian masyarakat. Dengan program-program tersebut para mustahik sudah lebih mampu memenuhi kebutuhan hidup mereka.

Sasaran pendistribusian dana zakat dalam program pemberdayaan masyarakat yang ada di Dompot Dhuafa adalah yang termasuk dalam delapan *ashnaf* yang disebut dalam al Qur'an yang dikelompokkan menjadi dua kategori. Empat *ashnaf* pertama merupakan *ashnaf* yang sifatnya darurat sehingga lebih diprioritaskan dari empat *ashnaf* berikutnya. Dari keempat *ashnaf* pertama, yang paling diprioritaskan adalah fakir miskin.

Dengan demikian, pendistribusian zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa cabang Jawa Tengah, menurut penulis sudah mampu

memberdayakan masyarakat dengan program-program keterampilan yang dilaksanakan. Sasaran distribusi dana zakat yang dibidik oleh Dompot Dhuafa juga sudah sesuai dengan ashnaf zakat yang telah digariskan oleh syari'at Islam. Karena zakat tidak hanya ibadah wajib yang bersifat individual, lebih dari itu zakat adalah usaha membangun tatanan masyarakat yang makmur dan sejahtera di bawah naungan negara dengan lembaga khusus yang bertugas untuk menghimpun dan mendistribusikannya.

B. Analisis Faktor Penghambat dalam Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah

Peran dan fungsi amil sangat menentukan dalam keberhasilan pengelolaan zakat yang meliputi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian zakat. Begitu juga peran yang dimiliki oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa. Dalam pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat oleh Dompot Dhuafa tidak lepas dari hambatan yang mempengaruhi kelancaran dari proses pendistribusian dana zakat tersebut.

Faktor penghambat yang dihadapi oleh Dompot Dhuafa, sebagaimana yang telah penulis sebutkan dalam bab sebelumnya ada dua faktor penghambat, yaitu kesulitan dalam mencari mustahik dan kesulitan dalam melakukan seleksi calon mustahik.

Mustahik yang dikehendaki di sini adalah mustahik yang mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan, akan tetapi mereka adakalanya tidak mempunyai keterampilan, ada pula yang tidak memiliki modal. Sedangkan seleksi adalah prosedur yang dilakukan oleh Dompot Dhuafa untuk memilih atau menyaring calon mustahik yang layak mendapatkan bantuan dana zakat.

Menurut penulis, hambatan tersebut bisa diatasi dengan cara melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan manfaat berwirausaha, khususnya kepada para masyarakat perekonomian bawah. Agar mereka tidak selalu berstatus sebagai mustahik, yang mengandalkan pada dana zakat yang bersifat konsumtif. Karena distribusi untuk konsumtif hanya bisa memenuhi kebutuhan sesaat, sehingga mereka (mustahik) tidak menggali potensi yang ada dalam dirinya untuk berusaha mengembangkan

diri. Karena mereka hanya menunggu hasil tanpa ada usaha dari mereka.

Penyuluhan juga bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kriteria orang yang menerima zakat (*mustahik*). Pemahaman tersebut nantinya bisa menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang kondisi mereka. Ketika mereka tahu dan sadar akan kondisi, mereka tidak sembarangan meminta dana zakat, agar Dompot Dhuafa tidak kesulitan dalam melakukan seleksi untuk menentukan kriteria orang yang berhak menjadi *mustahik*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan tentang pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa, yaitu:

1. Pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa dilakukan dengan dua cara, yaitu konsumtif dan produktif. Pendistribusian zakat dalam bentuk konsumtif diberikan dalam wujud makanan, pengeloalan bencana (seperti air bersih) dan bantuan kepada orang yang kehabisan bekal dalam perjalanan, juga diberikan kepada mustahik yang tidak mampu secara fisik untuk melakukan pekerjaan atau tidak bisa diberi keterampilan. Pendistribusian zakat dalam bentuk produktif diwujudkan dalam bentuk program pelatihan keterampilan, seperti keterampilan service HP, budidaya

jamur. Pendistribusian dana zakat dalam bentuk produktif tersebut didistribusikan kepada mereka yang secara fisik mampu untuk melakukan pekerjaan. Distribusi zakat dalam bentuk produktif ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at Islam, bahkan sesuai dengan tujuan disyari'atkannya zakat dan prinsip-prinsip ekonomi Islam serta nilai-nilai sosial.

2. Hambatan yang dihadapi Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa adalah kesulitan dalam mencari mustahik dan kesulitan dalam melakukan seleksi calon mustahik. Hambatan ini bisa diatasi dengan melakukan penyuluhan kepada masyarakat, agar tumbuh kesadaran di dalam diri mereka.

B. Saran-saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terkait pendapat pendistribusian dana zakat bagi pemberdayaan masyarakat di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa cabang Jawa Tengah adalah:

1. Hendaknya Dompot Dhuafa lebih giat dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang zakat dan dampaknya terhadap pemberdayaan masyarakat.
2. Hendaknya Dompot Dhuafa membuat program terkait pemberdayaan masyarakat yang lebih variatif dan inovatif.

C. Penutup

Alhamdulillahirabbil ‘alamin dengan ucapan tahmid sebagai wujud rasa syukur kepada Allah SWT akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu kritik dan saran konstruktif sangat penulis harapkan guna kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Akhirnya hanya dengan Ridha dan Hidayah dari Allah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Attabik dan ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum, 1996.
- Ali, M. Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. 1, 2006.
- Azizy, Qodri, *Membangun Fondasi Ekonomi Umat*, Jogjakarta : Pustaka Pelajar, 2004.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Zakat*, Yogyakarta: Lukman Offset, Cet. ke-1, 1997.
- Blancard, Ken, *Pemberdayaan Karyawan*. Yogyakarta: Asmara Books, 2008.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahih Bukhari*, Jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- Chalil, Zaki Fuad, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Dahlan, Abdul Azis (eds), *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jld. 2, Jakarta: Ihtiar Baru Van Hoeve, cet. ke 1, 1996.
- Djazuli, Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Fakhruddin, *Fikh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, Malang: UIN Malang Press, 2008.

- Ghazali, Syukir dan Amidhan (eds), *Pedoman Zakat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat dan Wakaf, 1985.
- Hafidhuddin, Didin, *Zakat dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-2, 2002.
- Harun, Nasrun, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, cet. ke-5, 1994.
- Hasan, M. Ali, *Zakat dan Infak; Salah Satu Solusi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, Jakarta: Perdana Media Group, 2006.
- Hasan, M. Ali, *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003.
- Hasan, Muhammad Tholhah, *Islam dalam Perspektif Sosial Kultural*, Jakarta: Lantahora Press, 2005.
- Hasan, Muhammad, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- Jaziri (al), Abdurrahman, *al Fiqh ala al Madzahib al 'Arba'ah*, Jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.
- Al Jurjani, Ali bin Muhammad, *Kitab al Ta'rifat*, Jeddah: al Haramain, 2001.
- Koentjaraningrat, *Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 1981.
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat dan Mudah Menghitung Zakat*, Jakarta: Qultum Media, 2008.

- Mahfudz, A. Sahal dan Mustafa Bisri, *Ensiklopedi Ijmak; Persepakatan Ulama dalam Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Pajak Itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan Pustaka, 2005.
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Mufraini, M. Arif, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Mughniyah, Muhammad Jawal, *Fiqh Lima Mazhab; Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali*, terj. Masykur A.B. Afif Muhammad dan Idrus al Kaff, Fiqh Lima Madzahab: Ja'fari, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Jakarta: Lentera, 2001.
- Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2003.
- Al Naisaburi, Muslim Bin Hajjaj, *Sahih Muslim*, Jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1991.
- Nasution, Mustafa Edwin, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988.
- Noor, Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.

- Qadir, Abdurrachman, *Zakat dalam Dimensi Madhah dan Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Qardhawi (al), Yusuf, *Fiqh Zakat*, terj. Salman Harun dkk, Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, cet. ke 6 2002.
- Rachim, Abdul dan Fathoni, *Syariat Islam: Tafsir Ayat-Ayat Ibadah*, edisi I, Jakarta: Rajawali, Cet. ke-1, 1987.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2003.
- Razak, Nashruddin, *Dienul Islam*, Jakarta: al Ma'arif, 1998.
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Aktual, Ikhtiar Menjawab Berbagai Persoalan Umat*, Semarang: Karya Toha Putra, 2004.
- , *Fiqh Kontekstual dari Normatif ke Pemaknaan Sosial*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, Jld. 2, Kairo: Dar al Fath, 1995.
- Ash Shiddiqie, TM. Hasbi, *Pedoman Zakat, Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Shihab, M. Quraisy, *Membumikan al Qur'an*, Bandung: Mizan, 2002.
- Sudarto, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syaltout, Syekh Mahmud, *Fatwa-Fatwa*, terj. Bustami A. Gani dan Zaini Dahlan, Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
- Al Syairozy, Ibrahim bin Ali bin Yusuf, *al Muhadzdzab fi Fiqh Madzhab al Imam al Syafi'i*, Jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1994.

- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Tim Redaksi Fokus Media, *Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Bandung: Fokusmedia, 2012.
- Tjiptono, Fandy, *Strategi Pemasaran*, Yogyakarta: Andi, cet. ke-5, 2001.
- Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, al Qur'an dan Terjemahnya, Semarang: al Waah, 1993.
- Zahrah, Muhammad Abu, *Zakat dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. IV, 2004.
- Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islam wa Adillatuhu*, Jld. 5, terj. Abdul Hayyie al Kattani, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat.
- Pedoman Unit Pengelolaan Zakat dan Unit Jasa Keuangan Syariah, Deputi Bidang Pembiayaan, 2011.
- Profile Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah
- Dokumentasi Profil Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah
- Wawancara dengan Bpk. M. Imam Baihaqi selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah.
- Wawancara dengan Bpk. Hasanuddin selaku divisi Penghimpunan di Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah.

Wawancara dengan Bpk. M. Imam Baihaqi selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Wawancara dengan Bpk. Ainur Rofiq selaku staf Program di Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah.

Wawancara dengan Bpk. M. Imam Baihaqi selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Wawancara dengan Bpk. Chairul Mashar selaku divisi Marketing dan Komunikasi Dompot Dhuafa Cabang Jawa Tengah.

www.bps.go.id/linkTabelStatis



Head Office

Dompét Dhuafa
Jl. Abdurachman Saleh Blok D No 199
Manyaran, Semarang, Jawa Tengah
Telp. 024 762 3884/fax 024 7663 7018
www.dompethuafa.org

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Imam Baihaqi

Jabatan : Pimpinan Cabang

Dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Afdloluddin

NIM : 092411012

Alamat : Depok Sari Rt. 005 Rw. 003 Ketoyan, Wonosegoro, Boyolali

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang

Judul skripsi : Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat
(Studi Pada Lembaga Amil Zakat Dompét Dhuafa Cabang Jawa Tengah)

Telah melakukan penelitian di Lembaga Amil Zakat Dompét Dhuafa Cabang Jawa Tengah pada tanggal 29 September 2015 sampai tanggal 10 November 2015.

Demikian surat ini dibuat sebagaimana mestinya

Semarang, 28 November 2015

Pimpinan Cabang Dompét Dhuafa Jawa Tengah

M. Imam Baihaqi



Head Office

Dompét Dhuafa

Jl. Abdurachman Saleh Blok D No 199

Manyaran, Semarang, Jawa Tengah

Telp. 024 762 3884 / fax 024 7663 7018

www.dompetchuafa.org

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : M. Imam Baihaqi

Jabatan : Pimpinan Cabang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Afdloluddin

Alamat : Depok sari Rt 005 Rw 003 Ketoyan, wonosegoro, Boyolali

Institusi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Jurusan Ekonomi Islam UIN Walisongo Semarang

Telah mendapat izin untuk melakukan riset di Dompét Dhuafa pada tanggal 01 september 2015 dengan judul skripsi "Analisis Pendistribusian Dana Zakat Bagi Pemberdayaan Masyarakat (Lembaga Amil Zakat Dompét Dhuafa Cabang Jawa Tengah)".

Demikian surat ini dibuat sebagaimana mestinya

Semarang, 13 november 2015

Pimpinan Cabang Dompét Dhuafa Jateng

M. Imam Baihaqi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Afdloluddin
Tempat / Tanggal Lahir : Boyolali, 08 Februari 1991
Alamat : Depok Sari Rt/Rw. 005/003, Ds.
Ketoyan Kec. Wonosegoro Kab
Semarang
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam

Riwayat Pendidikan :

- | | | |
|----------------------------|-------------|------|
| 1. MI Jambean | lulus tahun | 2003 |
| 2. MTs N Wonosegoro | lulus tahun | 2006 |
| 3. MAN Suruh Kab. Semarang | lulus tahun | 2009 |
| 4. Uin Walisongo semarang | lulus tahun | 2015 |

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,

Afdloluddin
NIM. 092411012